



PUTUSAN

Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : Abdul Rohim alias Dudung;
- 10 2. Tempat lahir : Kuningan;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/6 November 1991;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Jl. Keutamaan Dalam Krukut Lio No.1, RT. 006
15 RW.004, Kel. Krukut, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta;

20 Terdakwa Abdul Rohim alias Dudung ditahan oleh:

- 1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19
Maret 2024;
- 2. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25)
sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
- 25 3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan
tanggal 20 April 2024;
- 4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
- 5. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Perpanjangan Pertama Ketua
30 Pengadilan Tinggi Jakarta Barat sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan
tanggal 19 Juli 2024;

35 Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Ibnu Rohim, S.H., Risyad Karami, S.H., Lukman Marsudi, S.Sy., Deswan Arwanda S., S.H., para Advokat, beralamat kantor di Jalan Ciputat Raya, Tanah Kusir No. 98 A, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 239/Pid.Sus/2024/ PN Jkt.Brt tanggal 22 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt tanggal 22
- 5 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

10

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abdul Rohim alias Dudung bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
- 15 dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Angka 10 jo. Angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas perubahan Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) dan/ atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana
- 20 dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara untuk terdakwa Abdul Rohim Alias Dudung selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.25.000.000,- (dua
- 25 puluh lima juta Rupiah), subsidiair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti :
 1. 322 (tiga ratus dua puluh dua) pack Cream Susu Domba (CSD) tanpa izin edar;
 - 30 2. 57 (lima puluh tujuh) lusin Cream Meyung siang/ malam tanpa izin edar;
 3. 34 (tiga puluh empat) lusin Cream China Kuang Cu tanpa izin edar;
 4. 24 (dua puluh empat) lusin Cream Esther Herbal tanpa izin edar;
 5. 6 (enam) lusin Cream Erna Malaysia tanpa izin edar;
 - 35 6. 19 (sembilan belas) lusin Cream Nutural 99 tanpa izin edar;
 7. 20 (dua puluh) lusin Whitening Cream 99 tanpa izin edar;
 8. 15 (lima belas) lusin Whitening Cream Mutiara tanpa izin edar;
 9. 20 (dua puluh) pcs Cream Lyese tanpa izin edar;
 10. 20 (dua puluh) pcs Cream Deonard tanpa izin edar;

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 10 (sepuluh) pcs Cream Eliza Beauty tanpa izin edar;
12. 20 (dua puluh) pcs Cream Natural 99 siang malam tanpa izin edar;
13. 3 (tiga) lusin Cream Vitamin E tanpa izin edar;
14. 20 (dua puluh) lusin Cream Ling Zhi tanpa izin edar;
- 5 15. 1 (satu) unit handphone Oppo A5s kombinasi warna biru hitam;
16. Dirampas untuk dimusnahkan;
17. 3 (tiga) lembar data penjualan;
18. 4 (empat) lembar print out data Profil serta data transaksi penjualan terakhir Toko DCFashion, rhcosmeticgrosir dan rdcgrosirjakarta01 pada platform Shopee;
- 10 19. 1 (satu) bundel fotokopi data transaksi akun online RDC Kosmetik;
20. 1 (satu) bundel fotokopi data seller dan transaksi akun online Beauty Cosmetik;
21. 1 (satu) bundel fotokopi data transaksi akun online RH Beauty;
- 15 22. 4 (empat) bundel printout rekening koran BCA Nomor 1940311699 atas nama Abdul Rohim Tahun 2020 s.d. 2023;
- Tetap terlampir didalam berkas;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);
- 20 Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang sering ringannya;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;
- 25 Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
- 30 PERTAMA.
- Bahwa terdakwa Abdul Rohim alias Dudung sejak tahun 2021 sampai bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Toko RDC Kosmetik di Jalan
- 35 Kerajinan II No.14, RT.04/09, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan/atau Ayat (2), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula saksi Aloysius Gozanga Yoangga,MP, saksi Benny Wesly Marbun,S.H., dan saksi

- 5 Petrus Antonius Budiantoro,S.H., (ketiganya anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran kosmetik berupa skincare yang tidak memiliki Perizinan Berusaha di Toko RDC kosmetik di Jalan Kerajinan II No.14, RT.04/09, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat milik terdakwa Abdul Rohim alias Dudung yang sudah beroperasi
- 10 sejak 2021 dengan penjualan secara online, berdasarkan informasi tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, saksi Aloysius Gozanga Yoangga,MP, saksi Benny Wesly Marbun,S.H., dan saksi Petrus Antonius Budiantoro,S.H., langsung menuju Toko RDC kosmetik, setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan kosmetik berupa skincare, yaitu :

- 15 1. 322 (tiga ratus dua puluh dua) Pack Cream Susu Domba (CSD) tanpa izin edar;
2. 57 (lima puluh tujuh) lusin Cream Meyung siang/ malam tanpa izin edar;
3. 34 (tiga puluh empat) lusin Cream China Kuang Cu tanpa izin edar;
4. 24 (dua puluh empat) lusin Cream Esther Herbal tanpa izin edar;
- 20 5. 6 (enam) lusin Cream Erna Malaysia tanpa izin edar;
6. 19 (sembilan belas) lusin Cream Nutural 99 tanpa izin edar;
7. 20 (dua puluh) lusin Whitening cream 99 tanpa izin edar;
8. 15 (lima belas) lusin Whitening Cream Mutiara tanpa izin edar;
9. 20 (dua puluh) pcs Cream Lyese tanpa izin edar;
- 25 10. 20 (dua puluh) pcs Cream Deonard tanpa izin edar;
11. 10 (sepuluh) pcs Cream Eliza Beauty tanpa izin edar;
12. 20 (dua puluh) pcs Cream Natural 99 Siang malam tanpa izin edar;
13. 3 (tiga) lusin cream Vitamin E tanpa izin edar;
14. 20 (dua puluh) lusin cream Ling Zhi tanpa izin edar;
- 30 15. 3 (tiga) lembar data penjualan;

- Kemudian Terdakwa mengakui bahwa kosmetik Cream Susu Domba (CSD), Cream Meyung siang/ malam, Cream China Kuang Cu, Cream Esther Herbal, Cream Erna Malaysia, Cream Nutural 99, Whitening cream 99, Whitening Cream Mutiara, Cream Lyese, Cream Deonard, Cream Eliza
- 35 Beauty, Cream Natural 99 Siang malam, Cream Vitamin E, Cream Ling Zhi tidak memiliki izin edar yang dibeli Terdakwa dari sales kosmetik, yaitu Syarif (belum tertangkap/ DPO) sejak tahun 2021 dengan cara Syarif mendatangi Toko RDC kosmetik milik Terdakwa dan menawarkan produk kosmetik skin care yang laku di pasaran, setelah Terdakwa melihat pangsa pasar bahwa produk

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut banyak peminatnya, lalu setelah ada kesepakatan harga dengan harga rata-rata Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) perlusin, kemudian Terdakwa memesan 20 lusin dari setiap produk, lalu Terdakwa melakukan pembayaran secara tunai tanpa nota melalui karyawan Terdakwa, yaitu saksi
- 5 Indra sebelum barang diantar ke Toko RDC kosmetik, dimana selama bertransaksi, Syarif tidak pernah memberikan nomor handphone atau memberitahukan toko tempat penjualan, dan untuk pembelian kosmetik selanjutnya Syarif setiap bulan mendatangi Toko RDC Kosmetik milik Terdakwa di Jalan Kerajinan 2 No.14, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari,
- 10 Jakarta Barat untuk mengecek kebutuhan kosmetik yang diperlukan, berdasarkan pemesanan, lalu Syarif mengirimkan kosmetik yang dibutuhkan ke Toko RDC Kosmetik, setelah Terdakwa memperoleh kosmetik tersebut, lalu Toko RDC Kosmetika milik Terdakwa memperdagangkan Kosmetika Skin Care tersebut yang dijual secara online dengan cara memasang gambar
- 15 produk di masing-masing akun online, dan apabila konsumen mau membeli produk kosmetik langsung mengklik produk yang mau dibeli, dan transaksi melalui Platform Lazada maupun Shopee, yaitu Akun RDC Kosmetik di Platform Lazada, Akun RH Beauty di Platform Lazada, Akun Beauty Cosmetick di Platform Lazada, Akun DCFhasion di Platform Shopee, Akun rhcosmeticgrosir di Platform Shopee, dan Akun rdcgrosirjakarta01 di Platform
- 20 Shopee, dengan harga:
1. Cream Susu Domba (CSD) tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.17.000,00 (tujuh belas ribu Rupiah) per pcs;
 2. Cream Meyung siang/ malam tanpa izin edar dijual dengan harga
 - 25 Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) perlusin;
 3. Cream China Kuang Cu tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) perlusin;
 4. Cream Esther Herbal tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu Rupiah) perlusin;
 - 30 5. Cream Erna Malaysia tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu Rupiah) perlusin;
 6. Cream Nutural 99 tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) per lusin;
 7. Whitening cream 99 tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.35.000,00 (tiga
 - 35 puluh lima ribu Rupiah) perlusin;
 8. Whitening Cream Mutiara tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) perlusin;
 9. Cream Lyese tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) perpcs;

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Cream Deonard tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) perpcs;
11. Cream Eliza Beauty tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.13.000,00 (tiga belas ribu Rupiah) perpcs;
- 5 12. Cream Natural 99 Siang malam tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu Rupiah) perlusin;
13. Cream Vitamin E tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) perlusin;
14. Cream Ling Zhi tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh
- 10 ribu Rupiah) perlusin;

----- Berdasarkan data transaksi penjualan produk Cream Susu Domba (CSD), Cream Meyung siang/ malam, Cream China Kuang Cu, Cream Esther Herbal, Cream Erna Malaysia, Cream Nutural 99, Whitening cream 99, Whitening Cream Mutiara, Cream Lyese, Cream Deonard, Cream Eliza

15 Beauty, Cream Natural 99 Siang malam, Cream Vitamin E, Cream Ling Zhi yang telah dijual/ diperdagangkan oleh Akun RDC Kosmetik, RH Beauty dan Beauty Cosmetik di platform Lazada tahun 2021 sampai tahun 2023 sebagai berikut :

1. RDC Kosmetik tahun 2021 – 2023 total perkiraan sebesar
- 20 Rp.243.021.624,00 (dua ratus empat puluh tiga juta dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh empat Rupiah);
2. RH Beauty total perkiraan sebesar Rp.1.379.364.928,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan Rupiah);
- 25 3. Beauty Cosmetick total perkiraan sebesar Rp.1.379.452.535,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima Rupiah);

----- Berdasarkan data transaksi penjualan produk Cream Susu Domba (CSD), Cream Meyung siang/ malam, Cream China Kuang Cu, Cream Esther

30 Herbal, Cream Erna Malaysia, Cream Nutural 99, Whitening cream 99, Whitening Cream Mutiara, Cream Lyese, Cream Deonard, Cream Eliza Beauty, Cream Natural 99 Siang malam, Cream Vitamin E, Cream Ling Zhi yang telah dijual/diperdagangkan oleh Akun DCFhasion, Rhcosmeticgrosir, dan rdcgrosirjakarta01 di flatfom SHOPEE tahun 2021 sampai tahun 2023 sebagai

35 berikut :

1. DCFhasion.
- Tahun 2021 total perkiraan sebesar Rp.1.555.600,00 (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus Rupiah);

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2022 total perkiraan sebesar Rp.37.898.842,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh dua ribu Rupiah);
 - Tahun 2023 total perkiraan sebesar Rp.34.961.990,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh Rupiah);
- 5
2. Rhcosmeticgrosir.
- Tahun 2023 total perkiraan sebesar Rp.1.498.500,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus Rupiah);
- 10
3. Rdcgrosirjakarta 01.
- Tahun 2021 total perkiraan sebesar Rp.524.600 (lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus Rupiah);
 - Tahun 2022 total perkiraan sebesar Rp.2.734.200 (dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus Rupiah);
 - Tahun 2023 total perkiraan sebesar Rp.790.500,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus Rupiah);
- 15

Terdakwa mengakui dalam mengedarkan kosmetik berupa Cream Susu Domba (CSD), Cream Meyung siang/malam, Cream China Kuang Cu, Cream Esther Herbal, Cream Erna Malaysia, Cream Natural 99, Whitening cream 99,

20

Whitening Cream Mutiara, Cream Lyese, Cream Deonard, Cream Eliza Beauty, Cream Natural 99 Siang malam, Cream Vitamin E, Cream Ling Zhi secara online melalui flatform Lazada dan Shopee tidak memiliki perizinan berusaha berupa Izin Edar BPOM RI dan NIB (Nomor Induk Berusaha) dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya

25

berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Angka 10 jo. Angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Atas Perubahan Pasal 197 jo.

30

Pasal 106 Ayat (1) dan/ atau Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa Abdul Rohim alias Dudung pada tanggal 8 Agustus

35

2023 sampai tanggal 15 Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Toko RDC Kosmetik di Jalan Kerajinan II No.14, RT.04/09, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula saksi Aloysius Gozanga Yoangga,M.P., saksi Benny Wesly Marbun,S.H., dan saksi Petrus Antonius Budiantoro,S.H., (ketiganya anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran kosmetik berupa skincare yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu yang mengandung merkuri di Toko RDC kosmetik di Jalan Kerajinan II No.14, RT.04/09, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat milik terdakwa Abdul Rohim alias Dudung yang sudah beroperasi sejak tahun 2021 dengan penjualan secara online, berdasarkan informasi tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, saksi Aloysius Gozanga Yoangga,M.P., saksi Benny Wesly Marbun,S.H., dan saksi Petrus Antonius Budiantoro,S.H., langsung menuju Toko RDC kosmetik, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan kosmetik berupa :

1. 322 (tiga ratus dua puluh dua) Pack Cream Susu Domba (CSD) tanpa izin edar;
2. 57 (lima puluh tujuh) lusin Cream Meyung siang/ malam tanpa izin edar;
3. 34 (tiga puluh empat) lusin Cream China Kuang Cu tanpa izin edar;
4. 24 (dua puluh empat) lusin Cream Esther Herbal tanpa izin edar;
5. 6 (enam) lusin Cream Erna Malaysia tanpa izin edar;
6. 19 (sembilan belas) lusin Cream Nutural 99 tanpa izin edar;
7. 20 (dua puluh) lusin Whitening cream 99 tanpa izin edar;
8. 15 (lima belas) lusin Whitening Cream Mutiara tanpa izin edar;
9. 20 (dua puluh) pcs Cream Lyese tanpa izin edar;
10. 20 (dua puluh) pcs Cream Deonard tanpa izin edar;
11. 10 (sepuluh) pcs Cream Eliza Beauty tanpa izin edar;
12. 20 (dua puluh) pcs Cream Natural 99 Siang malam tanpa izin edar;
13. 3 (tiga) lusin cream Vitamin E tanpa izin edar;
14. 20 (dua puluh) lusin cream Ling Zhi tanpa izin edar;
15. 3 (tiga) lembar data penjualan;

Kemudian Terdakwa mengakui bahwa kosmetik tersebut dibeli Terdakwa dari sales kosmetik, yaitu Syarif (belum tertangkap/ DPO) dengan cara Syarif mendatangi Toko RDC kosmetik milik Terdakwa dan menawarkan produk kosmetik skin care yang laku di pasaran, setelah Terdakwa melihat pangsa pasar bahwa produk tersebut banyak peminatnya, kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memesan kosmetik tersebut, lalu Terdakwa melakukan pembayaran secara tunai tanpa nota melalui karyawan Terdakwa, yaitu saksi Indra sebelum barang diantar ke Toko RDC kosmetik, dimana selama bertransaksi, Syarif tidak pernah memberikan nomor handphone atau memberitahukan toko tempat penjualan,
- 5 dan untuk pembelian kosmetik selanjutnya Syarif setiap bulan mendatangi Toko RDC Kosmetik milik Terdakwa di Jalan Kerajinan 2 No.14, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat untuk mengecek kebutuhan kosmetik, berdasarkan pemesanan, lalu Syarif mengirimkan kosmetik yang dibutuhkan ke Toko RDC Kosmetik, setelah Terdakwa memperoleh kosmetik
- 10 tersebut, lalu Toko RDC Kosmetika milik Terdakwa memperdagangkan kosmetik tersebut yang dijual secara Online dengan cara memasang gambar produk di akun online, dan apabila konsumen mau membeli produk kosmetik langsung mengklik produk yang mau dibeli, dan transaksi melalui Platform Lazada maupun Shopee, yaitu Akun RDC Kosmetik di Platform Lazada, Akun
- 15 RH Beauty di Platform Lazada, Akun Beauty Cosmetick di Platform Lazada, Akun DCFhasion di Platform Shopee, Akun rhcosmeticgrosir di Platform Shopee, dan Akun rdcgrosirjakarta01 di Platform Shopee;
- Akun rhcosmeticgrosir di Platform Shopee, dan Akun rdcgrosirjakarta01 di Platform Shopee, dengan harga:
- 20 1. Cream Susu Domba (CSD) tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.17.000,00 (tujuh belas ribu Rupiah) perpcs;
2. Cream Meyung siang/ malam tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) perlusin;
3. Cream China Kuang Cu tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.30.000,00
- 25 (tiga puluh ribu Rupiah) perlusin;
4. Cream Esther Herbal tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu Rupiah) perlusin;
5. Cream Erna Malaysia tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu Rupiah) perlusin;
- 30 6. Cream Nutural 99 tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) perlusin;
7. Whitening cream 99 tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu Rupiah) perlusin;
8. Whitening Cream Mutiara tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.30.000,00
- 35 (tiga puluh ribu Rupiah) perlusin;
9. Cream Lyese tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) perpcs;
10. Cream Deonard tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) perpcs;

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Cream Eliza Beauty tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.13.000,00 (tiga belas ribu Rupiah) perpcs;
12. Cream Natural 99 Siang malam tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu Rupiah) perlusin;
- 5 13. Cream Vitamin E tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) perlusin;
14. Cream Ling Zhi tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) perlusin;

----- Berdasarkan data transaksi penjualan produk Cream Susu Domba (CSD), Cream Meyung siang/ malam, Cream China Kuang Cu, Cream Esther Herbal, Cream Erna Malaysia, Cream Nutural 99, Whitening cream 99, Whitening Cream Mutiara, Cream Lyese, Cream Deonard, Cream Eliza Beauty, Cream Natural 99 Siang malam, Cream Vitamin E, Cream Ling Zhi yang telah dijual/ diperdagangkan oleh Akun RDC Kosmetik, RH Beauty dan Beauty Cosmetik di platform Lazada tahun 2021 sampai tahun 2023 sebagai berikut :

1. RDC Kosmetik tahun 2021 – 2023 total perkiraan sebesar Rp.243.021.624,00 (dua ratus empat puluh tiga juta dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh empat Rupiah);
- 20 2. RH Beauty total perkiraan sebesar Rp.1.379.364.928,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan Rupiah);
3. Beauty Cosmetick total perkiraan sebesar Rp.1.379.452.535,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima Rupiah);
- 25

----- Berdasarkan data transaksi penjualan produk Cream Susu Domba (CSD), Cream Meyung siang/ malam, Cream China Kuang Cu, Cream Esther Herbal, Cream Erna Malaysia, Cream Nutural 99, Whitening cream 99, Whitening Cream Mutiara, Cream Lyese, Cream Deonard, Cream Eliza Beauty, Cream Natural 99 Siang malam, Cream Vitamin E, Cream Ling Zhi yang telah dijual/ diperdagangkan oleh Akun DCFhasion, Rhcosmeticgrosir, dan rdcgrosirjakarta01 di flatfom SHOPEE tahun 2021 sampai tahun 2023 sebagai berikut :

1. DCFhasion.
- 35 - Tahun 2021 total perkiraan sebesar Rp.1.555.600,00 (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus Rupiah);
- Tahun 2022 total perkiraan sebesar Rp.37.898.842,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh dua ribu Rupiah);

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2023 total perkiraan sebesar Rp.34.961.990,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh Rupiah);
- 2. Rhcosmeticgrosir.
- 5 - Tahun 2023 total perkiraan sebesar Rp.1.498.500,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus Rupiah);
- 3. Rdcgrosirjakarta01.
- Tahun 2021 total perkiraan sebesar Rp.524.600 (lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus Rupiah);
- 10 - Tahun 2022 total perkiraan sebesar Rp.2.734.200 (dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus Rupiah);
- Tahun 2023 total perkiraan sebesar Rp.790.500,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus Rupiah);
- Berdasarkan data transaksi penjualan toko DCFhasion, rhcosmeticgrosir, dan rdcgrosirjakarta01 di platform Shopee produk Cream Eliza selama periode 8 - 15 Agustus 2023;
- 15 Agustus 2023;

Nama Toko	Tanggal penjualan	Nomor Pesanan Nama Barang Jumlah	Total (Rp)
DCFhasion	08-08-23	2308083P636DX5 CREAM ELIZA BEAUTY ALL IN ONE (1 SATUAN) / KRIM ELIZA KEMASAN TANPA BARCODE / KRIM ELIZA MURAH	25,734
	08-08-23	2308084V86SPXN CREAM ELIZA BEAUTY ALL IN ONE (3 SATUAN) / KRIM ELIZA KEMASAN TANPA BARCODE / KRIM ELIZA MURAH	77,202
	08-08-23	2308072ENY7DH7 CREAM ELIZA BEAUTY ALL IN ONE (5 SATUAN) / KRIM ELIZA KEMASAN TANPA BARCODE / KRIM ELIZA MURAH	128,670
	08-08-23	2308084NNBGDRQ CREAM ELIZA BEAUTY ALL IN ONE (2 SATUAN) / KRIM ELIZA KEMASAN TANPA BARCODE / KRIM ELIZA MURAH	51,468
	08-08-23	2308084DWCW0PK CREAM ELIZA BEAUTY ALL IN ONE (1 SATUAN) / KRIM ELIZA KEMASAN TANPA BARCODE / KRIM ELIZA MURAH	25,734
	08-08-23	2308083Q1MCCKH CREAM ELIZA BEAUTY ALL IN ONE (1 SATUAN) / KRIM ELIZA KEMASAN TANPA BARCODE / KRIM ELIZA MURAH	25,734
	08-08-23	2308073A4EPASN CREAM ELIZA BEAUTY ALL IN	51,468



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ONE (2 SATUAN) / KRIM ELIZA KEMASAN TANPA BARCODE / KRIM ELIZA MURAH	
08-08-23		2308072H12GKF6 CREAM ELIZA BEAUTY ALL IN ONE (1 SATUAN) / KRIM ELIZA KEMASAN TANPA BARCODE / KRIM ELIZA MURAH	25,734
08-08-23		2308083Q5SWQTX CREAM ELIZA BEAUTY ALL IN ONE (1 SATUAN) / KRIM ELIZA KEMASAN TANPA BARCODE / KRIM ELIZA MURAH	25,734
08-08-23		23080735TSKU2X CREAM ELIZA BEAUTY ALL IN ONE (1 SATUAN) / KRIM ELIZA KEMASAN TANPA BARCODE / KRIM ELIZA MURAH	25,734
08-08-23		2308084WRHJR16 CREAM ELIZA BEAUTY ALL IN ONE (1 SATUAN) / KRIM ELIZA KEMASAN TANPA BARCODE / KRIM ELIZA MURAH	25,734

09-08-23		230809799CS3VJ CREAM ELIZA BEAUTY ALL IN ONE (1 SATUAN) / KRIM ELIZA KEMASAN TANPA BARCODE / KRIM ELIZA MURAH	25,734
09-08-23		23080850UW5UKU CREAM ELIZA BEAUTY ALL IN ONE (1 SATUAN) / KRIM ELIZA KEMASAN TANPA BARCODE / KRIM ELIZA MURAH	25,734
09-08-23		2308096A5NJKNS CREAM ELIZA BEAUTY ALL IN ONE (3 SATUAN) / KRIM ELIZA KEMASAN TANPA BARCODE / KRIM ELIZA MURAH	77,202
09-08-23		2308085GWRF2PH CREAM ELIZA BEAUTY ALL IN ONE (1 SATUAN) / KRIM ELIZA KEMASAN TANPA BARCODE / KRIM ELIZA MURAH	25,734
09-08-23		2308085417M4E0 CREAM ELIZA BEAUTY ALL IN ONE (2 SATUAN) / KRIM ELIZA KEMASAN TANPA BARCODE / KRIM ELIZA MURAH	51,468
09-08-23		23080974168JA2 CREAM ELIZA BEAUTY ALL IN ONE (1 SATUAN) / KRIM ELIZA KEMASAN TANPA BARCODE / KRIM ELIZA MURAH	25,734
09-08-23		2308085PVNP0G4 CREAM ELIZA BEAUTY ALL IN ONE (2 SATUAN) / KRIM ELIZA KEMASAN TANPA BARCODE / KRIM ELIZA MURAH	51,468
09-08-23		2308085NCN83GR CREAM ELIZA BEAUTY ALL IN ONE (1 SATUAN) / KRIM ELIZA KEMASAN TANPA BARCODE / KRIM ELIZA MURAH	25,734

Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

09-08-23	230808598VYS15 CREAM ELIZA BEAUTY ALL IN ONE (1 SATUAN) / KRIM ELIZA KEMASAN TANPA BARCODE / KRIM ELIZA MURAH	25,734
09-08-23	23080850TTV3JW CREAM ELIZA BEAUTY ALL IN ONE (1 SATUAN) / KRIM ELIZA KEMASAN TANPA BARCODE / KRIM ELIZA MURAH	25,734
10-08-23	230810952UFT2W CREAM ELIZA BEAUTY ALL IN ONE (1 SATUAN) / KRIM ELIZA KEMASAN TANPA BARCODE / KRIM ELIZA MURAH	25,734
10-08-23	23080989UEX9EY CREAM ELIZA BEAUTY ALL IN ONE (1 SATUAN) / KRIM ELIZA KEMASAN TANPA BARCODE / KRIM ELIZA MURAH	25,734
10-08-23	2308108N8VWHDC CREAM ELIZA BEAUTY ALL IN ONE (2 SATUAN) / KRIM ELIZA KEMASAN TANPA BARCODE / KRIM ELIZA MURAH	51,468
10-08-23	2308097M7295XN CREAM ELIZA BEAUTY ALL IN ONE (1 SATUAN) / KRIM ELIZA KEMASAN TANPA BARCODE / KRIM ELIZA MURAH	25,734
10-08-23	230809825XKUQ7 CREAM ELIZA BEAUTY ALL IN ONE (1 SATUAN) / KRIM ELIZA KEMASAN TANPA BARCODE / KRIM ELIZA MURAH	25,734

12-08-23	230812EXM7762R CREAM ELIZA BEAUTY ALL IN ONE (1 SATUAN) / KRIM ELIZA KEMASAN TANPA BARCODE / KRIM ELIZA MURAH	25,734
12-08-23	230811D5T2CC4F CREAM ELIZA BEAUTY ALL IN ONE (1 SATUAN) / KRIM ELIZA KEMASAN TANPA BARCODE / KRIM ELIZA MURAH	25,734
13-08-23	230812FTCP4GWY CREAM ELIZA BEAUTY ALL IN ONE (1 SATUAN) / KRIM ELIZA KEMASAN TANPA BARCODE / KRIM ELIZA MURAH	25,734
13-08-23	230812F25VJ4WG CREAM ELIZA BEAUTY ALL IN ONE (1 SATUAN) / KRIM ELIZA KEMASAN TANPA BARCODE / KRIM ELIZA MURAH	25,734
13-08-23	230813GY4VSW57 CREAM ELIZA BEAUTY ALL IN ONE (1 SATUAN) / KRIM ELIZA KEMASAN TANPA BARCODE / KRIM ELIZA MURAH	25,734
13-08-23	230812FX43H3WR CREAM ELIZA BEAUTY ALL IN ONE (1 SATUAN) / KRIM ELIZA KEMASAN	25,734



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		TANPA BARCODE / KRIM ELIZA MURAH	
	14-08-23	230813HXPM6WB9 CREAM ELIZA BEAUTY ALL IN ONE (2 SATUAN) / KRIM ELIZA KEMASAN TANPA BARCODE / KRIM ELIZA MURAH	51,468
	14-08-23	230814KQPJ3NBS CREAM ELIZA BEAUTY ALL IN ONE (2 SATUAN) / KRIM ELIZA KEMASAN TANPA BARCODE / KRIM ELIZA MURAH	51,468
	14-08-23	230813HSWXK37A CREAM ELIZA BEAUTY ALL IN ONE (1 SATUAN) / KRIM ELIZA KEMASAN TANPA BARCODE / KRIM ELIZA MURAH	25,734
	14-08-23	230813JGTKQE8G CREAM ELIZA BEAUTY ALL IN ONE (1 SATUAN) / KRIM ELIZA KEMASAN TANPA BARCODE / KRIM ELIZA MURAH	25,734
	14-08-23	230813JE1UN58A CREAM ELIZA BEAUTY ALL IN ONE (2 SATUAN) / KRIM ELIZA KEMASAN TANPA BARCODE / KRIM ELIZA MURAH	51,468
	15-08-23	230814MAN8XQV7 CREAM ELIZA BEAUTY ALL IN ONE (1 SATUAN) / KRIM ELIZA KEMASAN TANPA BARCODE / KRIM ELIZA MURAH	25,734
	15-08-23	230815NYJMQPRX CREAM ELIZA BEAUTY ALL IN ONE (2 SATUAN) / KRIM ELIZA KEMASAN TANPA BARCODE / KRIM ELIZA MURAH	51,468
	15-08-23	230815PH9S6BHV CREAM ELIZA BEAUTY ALL IN ONE (1 SATUAN) / KRIM ELIZA KEMASAN TANPA BARCODE / KRIM ELIZA MURAH	25,734
	15-08-23	230814MFYM771N CREAM ELIZA BEAUTY ALL IN ONE (1 SATUAN) / KRIM ELIZA KEMASAN TANPA BARCODE / KRIM ELIZA MURAH	25,734

	15-08-23	230815P99HFRQ9 CREAM ELIZA BEAUTY ALL IN ONE (2 SATUAN) / KRIM ELIZA KEMASAN TANPA BARCODE / KRIM ELIZA MURAH	51,468
	15-08-23	230815NTKUJ85B CREAM ELIZA BEAUTY ALL IN ONE (2 SATUAN) / KRIM ELIZA KEMASAN TANPA BARCODE / KRIM ELIZA MURAH	51,468
rhcosmetic gr osir	13-08-23	230812FBEN8GRT CREAM ELIZA BEAUTY WHITENING \ ELIZA 1 WHITENING BEAUTY CREAM (PERPCS)	22,000
rdcgrosirja	-	- - -	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ka rta01			
----------	--	--	--

----- Berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan No. PP.01.01.06.131.03.09.23.649 tanggal 21 September 2023, kosmetik **Cream Eliza Beauty (krim berwarna kuning)** terdapat

5 kandungan **Merkuri : Positif**;

----- Terdakwa mengakui telah mengedarkan Sediaan Farmasi, yaitu kosmetik berupa Cream Eliza Beauty yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
10 Pasal 435 jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU :

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa Abdul Rohim alias Dudung sejak tahun 2021 sampai
15 bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Toko RDC Kosmetik di Jalan Kerajinan II No.14, RT.04/09, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, memproduksi dan/ atau
20 memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula saksi Aloysius Gozanga Yoangga,M.P., saksi Benny Wesly Marbun,S.H., dan saksi
25 Petrus Antonius Budiantoro,S.H., (ketiganya anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran kosmetik berupa skincare yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di Toko RDC kosmetik di Jalan Kerajinan II No.14, RT.04/09, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari,
30 Jakarta Barat milik terdakwa Abdul Rohim alias Dudung yang sudah beroperasi sejak 2021 dengan penjualan secara online, berdasarkan informasi tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, saksi Aloysius Gozanga Yoangga,M.P., saksi Benny Wesly Marbun,S.H., dan saksi Petrus Antonius Budiantoro,S.H., langsung menuju Toko RDC kosmetik, setelah dilakukan
35 pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan kosmetik berupa skincare, yaitu :

1. 322 (tiga ratus dua puluh dua) Pack Cream Susu Domba (CSD) tanpa izin edar;

Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 57 (lima puluh tujuh) lusin Cream Meyung siang/malam tanpa izin edar;
3. 34 (tiga puluh empat) lusin Cream China Kuang Cu tanpa izin edar;
4. 24 (dua puluh empat) lusin Cream Esther Herbal tanpa izin edar;
5. 6 (enam) lusin Cream Erna Malaysia tanpa izin edar;
- 5 6. 19 (sembilan belas) lusin Cream Nutural 99 tanpa izin edar;
7. 20 (dua puluh) lusin Whitening cream 99 tanpa izin edar;
8. 5 (lima belas) lusin Whitening Cream Mutiara tanpa izin edar;
9. 20 (dua puluh) pcs Cream Lyese tanpa izin edar;
10. 20 (dua puluh) pcs Cream Deonard tanpa izin edar;
- 10 11. 10 (sepuluh) pcs Cream Eliza Beauty tanpa izin edar;
12. 20 (dua puluh) pcs Cream Natural 99 Siang malam tanpa izin edar;
13. 3 (tiga) lusin cream Vitamin E tanpa izin edar;
14. 20 (dua puluh) lusin cream Ling Zhi tanpa izin edar;
15. 3 (tiga) lembar data penjualan;
- 15 ----- Kemudian Terdakwa mengakui bahwa kosmetik Cream Susu Domba (CSD), Cream Meyung siang/ malam, Cream China Kuang Cu, Cream Esther Herbal, Cream Erna Malaysia, Cream Nutural 99, Whitening cream 99, Whitening Cream Mutiara, Cream Lyese, Cream Deonard, Cream Eliza Beauty, Cream Natural 99 Siang malam, Cream Vitamin E, Cream Ling Zhi
20 tidak memiliki izin edar dan mengandung merkuri yang dibeli Terdakwa dari sales kosmetik, yaitu Syarif (belum tertangkap/ DPO) sejak tahun 2021 dengan cara Syarif mendatangi Toko RDC kosmetik milik Terdakwa dan menawarkan produk kosmetik skin care yang laku di pasaran, setelah Terdakwa melihat pangsa pasar bahwa produk tersebut banyak peminatnya, lalu setelah ada
25 kesepakatan harga dengan harga rata-rata Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah), kemudian Terdakwa memesan 20 lusin dari setiap produk, lalu Terdakwa melakukan pembayaran secara tunai tanpa nota melalui karyawan Terdakwa, yaitu saksi Indra sebelum barang diantar ke Toko RDC kosmetik, dimana selama bertransaksi, Syarif tidak pernah memberikan nomor
30 handphone atau memberitahukan toko tempat penjualan, dan untuk pemberian kosmetik selanjutnya Syarif setiap bulan mendatangi Toko RDC Kosmetik milik Terdakwa di Jalan Kerajinan 2 No.14, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat untuk mengecek kebutuhan kosmetik yang diperlukan, berdasarkan pemesanan, lalu Syarif mengirimkan kosmetik yang
35 dibutuhkan ke Toko RDC Kosmetik, setelah Terdakwa memperoleh kosmetik tersebut, lalu Toko RDC Kosmetika milik Terdakwa memperdagangkan Kosmetika Skin Care tersebut tanpa izin edar dan mengandung merkuri yang dijual secara online dengan cara memasang gambar produk di masing-masing akun online, dan apabila konsumen mau membeli produk kosmetik langsung

Halaman 16 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengklik produk yang mau dibeli, dan transaksi melalui aplikasi Lazada maupun Shopee, yaitu Akun RDC Kosmetik di Platform Lazada, Akun RH Beauty di Platform Lazada, Akun Beauty Cosmetick di Platform Lazada, Akun DCFhasion di Platform Shopee, Akun rhcosmeticgrosir di Platform Shopee, dan
- 5 Akun rdcgrosirjakarta01 di Platform Shopee, dengan harga :
1. Cream Susu Domba (CSD) tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.17.000,00 (tujuh belas ribu Rupiah) perpcs;
 2. Cream Meyung siang/ malam tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) perlusin;
 - 10 3. Cream China Kuang Cu tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) perlusin;
 4. Cream Esther Herbal tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu Rupiah) perlusin;
 5. Cream Erna Malaysia tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.35.000,00 (tiga
 - 15 puluh lima ribu Rupiah) perlusin;
 6. Cream Nutural 99 tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) perlusin;
 7. Whitening cream 99 tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu Rupiah) perlusin;
 - 20 8. Whitening Cream Mutiara tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.30.000 (tiga puluh ribu Rupiah) perlusin;
 9. Cream Lyese tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) perpcs;
 10. Cream Deonard tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.25.000,00 (dua
 - 25 puluh lima ribu Rupiah) perpcs;
 11. Cream Eliza Beauty tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.13.000,00 (tiga belas ribu Rupiah) perpcs;
 12. Cream Natural 99 Siang malam tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu Rupiah) perlusin;
 - 30 13. Cream Vitamin E tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) perlusin;
 14. Cream Ling Zhi tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) perlusin;

Berdasarkan data transaksi penjualan produk Cream Susu Domba

35 (CSD), Cream Meyung siang/ malam, Cream China Kuang Cu, Cream Esther Herbal, Cream Erna Malaysia, Cream Nutural 99, Whitening cream 99, Whitening Cream Mutiara, Cream Lyese, Cream Deonard, Cream Eliza Beauty, Cream Natural 99 Siang malam, Cream Vitamin E, Cream Ling Zhi yang telah dijual/ diperdagangkan oleh Akun RDC Kosmetik, RH Beauty dan

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beauty Cosmetik di platform Lazada tahun 2021 sampai tahun 2023 sebagai berikut :

1. RDC Kosmetik tahun 2021 – 2023 total perkiraan sebesar Rp.243.021.624,00 (dua ratus empat puluh tiga juta dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh empat Rupiah);
2. RH Beauty total perkiraan sebesar Rp.1.379.364.928,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan Rupiah);
3. Beauty Cosmetick total perkiraan sebesar Rp.1.379.452.535 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima Rupiah);

----- Berdasarkan data transaksi penjualan produk Cream Susu Domba (CSD), Cream Meyung siang/ malam, Cream China Kuang Cu, Cream Esther Herbal, Cream Erna Malaysia, Cream Nutural 99, Whitening cream 99, Whitening Cream Mutiara, Cream Lyese, Cream Deonard, Cream Eliza Beauty, Cream Natural 99 Siang malam, Cream Vitamin E, Cream Ling Zhi yang telah dijual/ diperdagangkan oleh Akun DCFhasion, Rhcosmeticgrosir, dan rdcgrosirjakarta01 di flatfom SHOPEE tahun 2021 sampai tahun 2023 sebagai berikut :

1. DCFhasion.
 - Tahun 2021 total perkiraan sebesar Rp.1.555.600,00 (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus Rupiah);
 - Tahun 2022 total perkiraan sebesar Rp.37.898.842,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ratus empat puluh dua Rupiah);
 - Tahun 2023 total perkiraan sebesar Rp.34.961.990,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh Rupiah);
2. Rhcosmeticgrosir.
 - Tahun 2023 total perkiraan sebesar Rp.1.498.500,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus Rupiah);
3. Rdcgrosirjakarta01.
 - Tahun 2021 total perkiraan sebesar Rp.524.600 (lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus Rupiah);
 - Tahun 2022 total perkiraan sebesar Rp.2.734.200 (dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus Rupiah);
 - Tahun 2023 total perkiraan sebesar Rp.790.500,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa mengakui telah memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu kosmetik berupa Cream Susu Domba (CSD), Cream Meyung siang/ malam, Cream China Kuang Cu, Cream Esther Herbal, Cream Erna Malaysia, Cream Nutural 99, Whitening cream 99, Whitening Cream Mutiara, Cream Lyese, Cream Deonard, Cream Eliza Beauty, Cream Natural 99 Siang malam, Cream Vitamin E, Cream Ling Zhi secara online melalui platform Lazada dan Shopee yang **tidak memiliki perizinan berusaha berupa Izin Edar dari BPOM RI dan NIB (Nomor Induk Berusaha)** dan mengandung mercury;

----- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.06.131.03.09.23.649 tanggal 21 September 2023, kosmetik **Cream Eliza Beauty** terdapat kandungan **Merkuri : Positif**;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) jo. Pasal 8 Ayat (1) Huruf a Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Saksi yang dengan bersumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Alo ysius Gozanga Yoangga, MP.

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan Saksi di Penyidik sudah benar serta masih tetap sama;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Subdit I Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus Bareskrim Polri, dengan jabatan sebagai Banit dan tugas serta tanggung jawab Saksi antara lain adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di bidang industri dan atau perdagangan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 AKP Benny Wesly Marbun, AKP Petrus AB dan team melakukan penyelidikan di Toko RDC Kosmetik yang beralamat di Jl.Kerajinan II No.14, RT.04 RW.09, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti kosmetik berupa skincare yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang mengandung merkuri dan/ atau tidak

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki perijinan berusaha berupa Ijin Edar dan NIB dan telah diamankan terhadap barang bukti sebagai berikut :

1. 322 (tiga ratus dua puluh dua) pack Cream Susu Domba (CSD) tanpa izin edar;
- 5 2. 57 (lima puluh tujuh) lusin Cream Meyung siang/ malam tanpa izin edar;
3. 34 (tiga puluh empat) lusin Cream China Kuang Cu tanpa izin edar;
4. 24 (dua puluh empat) lusin Cream Esther Herbal tanpa izin edar;
5. 6 (enam) lusin Cream Erna Malaysia tanpa izin edar;
6. 19 (sembilan belas) lusin Cream Nutural 99 tanpa izin edar;
- 10 7. 20 (dua puluh) lusin Whitening Cream 99 tanpa izin edar;
8. 15 (lima belas) lusin Whitening Cream Mutiara tanpa izin edar;
9. 20 (dua puluh) pcs Cream Lyese tanpa izin edar;
10. 20 (dua puluh) pcs Cream Deonard tanpa izin edar;
11. 10 (sepuluh) pcs Cream Eliza Beauty tanpa izin edar;
- 15 12. 20 (dua puluh) pcs Cream Natural 99 siang malam tanpa izin edar;
13. 3 (tiga) lusin Cream Vitamin E tanpa izin edar;
14. 20 (dua puluh) lusin Cream Ling Zhi tanpa izin edar;
15. 3 (tiga) lembar data penjualan;
- Bahwa benar dari hasil temuan tersebut maka AKP Benny Wesly Marbun
20 melakukan kordinasi, Uji Laboratorium terhadap produk Kosmetik Skin Care Kosmetik Skin Care berupa Cream Susu Domba (CSD), Cream Meyung siang/malam, Cream China Kuang Cu, Cream Esther Herbal, Cream Erna Malaysia, Cream Nutural 99, Whitening Cream 99, Whitening Cream Mutiara, Cream Lyese, Cream Deonard, Cream Eliza Beauty,
25 Cream Natural 99 siang malam, Cream Vitamin E, Cream Ling Zhi dan pemeriksaan terhadap Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM dan diperoleh keterangan sebagai berikut:
- Cream Susu Domba (CSD), Cream Meyung siang/ malam, Cream China Kuang Cu, Cream Esther Herbal, Cream Erna Malaysia, Cream
30 Nutural 99, Whitening Cream 99, Whitening Cream Mutiara, Cream Lyese, Cream Deonard, Cream Eliza Beauty, Cream Natural 99 siang malam, Cream Vitamin E, Cream Ling Zhi dapat di kategorikan sebagai Kosmetika;
- Kosmetik Cream Susu Domba (CSD), Cream Meyung siang/malam,
35 Cream China Kuang Cu, Cream Esther Herbal, Cream Erna Malaysia, Cream Nutural 99, Whitening Cream 99, Whitening Cream Mutiara, Cream Lyese, Cream Deonard, Cream Eliza Beauty, Cream Natural 99 siang malam, Cream Vitamin E, Cream Ling Zhi tersebut tidak memiliki ijin edar/notifikasi dari BPOM RI;

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku pemilik RDC Kosmetik yang berkedudukan di Jl.Kerajinan 2 No.14, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat ketika mengedarkan kosmetik berupa Cream Susu Domba (CSD), Cream Meyung siang/ malam, Cream China Kuang Cu, Cream Esther Herbal, Cream Erna Malaysia, Cream Nutural 99, Whitening Cream 99, Whitening Cream Mutiara, Cream Lyese, Cream Deonard, Cream Eliza Beauty, Cream Natural 99 siang malam, Cream 5 Vitamin E, Cream Ling Zhi secara online melalui flatform Lazada dan Shopee yang tidak memiliki perizinan berusaha berupa Ijin Edar, maka Terdakwa selaku pemilik RDC Kosmetik dapat dikategorikan melanggar Pasal 60 jo. Pasal 197 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.06. 131.03.09.23.649 tgl 21 September 2023, kosmetik Cream Eliz Beauty terdapat kandungan Merkuri : Positif, maka Terdakwa selaku pemilik RDC Kosmetik dapat dikategorikan melanggar Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 12 Oktober 2023 saksi membuat Laporan Polisi dengan Nomor: Laporan Polisi Nomor: LP/A/13/X/2023/SPKT/ BARESKRIM POLRI, tanggal 12 Oktober 2023 tentang dugaan Tindak Pidana Kesehatan dan atau Tindak Pidana Cipta Kerja dan atau Tindak Pidana Perlindungan Konsumen yang dilakukan dengan cara memperdagangkan sediaan farmasi (kosmetik) berupa produk Skin Care yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan/ atau tidak memiliki perijinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan atau Pasal 60 jo. Pasal 197 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan atau Pasal 62 jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, yang terjadi di Jakarta, yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Pemilik RDC Kosmetik;
- Bahwa selanjutnya diterbitkan administrasi penyidikan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Toko RDC Kosmetik yang beralamat di Jl.Kerajinan II No.14, RT.04 RW.09, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Toko RDC Kosmetik yang beralamat di Jl.Kerajinan II No.14, RT.04 RW.09, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat milik Terdakwa;

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Benny Wesly Marbun, S.H.

- 5 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan Saksi di Penyidik sudah benar serta masih tetap sama;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Subdit I Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus Bareskrim Polri, dengan jabatan sebagai Panit V Tugas dan tanggung jawab Saksi antara lain adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Ekonomi;
- 10 - Bahwa kronologis penggeledahan dan penyitaan di toko RDC Kosmetik yang beralamat di Jl.Kerajinan II No.14, RT.04 RW.09, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat milik Terdakwa sbb : a. Pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, Penyelidik Subdit I Dittipideksus Bareskrim AKP Benny Wesly Marbun,S.H., bersama sama dengan AKP Petrus AB dan Team memperoleh informasi dari masyarakat
- 15 bahwa ada peredaran kosmetik berupa skincare yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang mengandung merkuri dan/ atau tidak memiliki perijinan berusaha berupa Ijin Edar dan NIB di Toko RDC Kosmetik yang beralamat di Jl.Kerajinan II No.14, RT.04 RW.09, Kelurahan Keagungan, Kecamatan
- 20 Taman Sari, Jakarta Barat;
- Bahwa dengan adanya informasi tersebut maka saksi AKP Benny Wesly Marbun, AKP Petrus AB dan team melakukan pemantauan dan pengamatan ke Toko RDC Kosmetik yang beralamat di Jl.Kerajinan II No.14, RT.04 RW.09, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari,
- 25 Jakarta Barat dengan membawa :
 - Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/708/III/RES.2.1./2023/ Dittipideksus, tanggal 29 Maret 2023;
 - Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/707/III/RES.2.1./2023/ Dittipideksus, tanggal 29 Maret 2023;
 - 30 • Laporan Informasi Nomor: LI/39/III/RES.2.1./2023/Dittipideksus, tanggal 27 Maret 2023;
- 35 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 saksi AKP Benny Wesly Marbun, AKP Petrus AB dan team melakukan penyelidikan di Toko RDC Kosmetik yang beralamat di Jl. Kerajinan II No.14, RT.04 RW.09,

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti kosmetik berupa skincare yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang mengandung merkuri dan/atau tidak memiliki perijinan berusaha berupa ijin edar dan NIB dan telah diamankan terhadap barang bukti sebagai berikut :

5

1. 322 (tiga ratus dua puluh dua) pack Cream Susu Domba (CSD) tanpa izin edar;

2. 57 (lima puluh tujuh) lusin Cream Meyung siang/ malam tanpa izin edar;

10

3. 34 (tiga puluh empat) lusin Cream China Kuang Cu tanpa izin edar;

4. 24 (dua puluh empat) lusin Cream Esther Herbal tanpa izin edar;

5. 6 (enam) lusin Cream Erna Malaysia tanpa izin edar;

6. 19 (sembilan belas) lusin Cream Nutural 99 tanpa izin edar;

7. 20 (dua puluh) lusin Whitening Cream 99 tanpa izin edar;

15

8. 15 (lima belas) lusin Whitening Cream Mutiara tanpa izin edar;

9. 20 (dua puluh) pcs Cream Lyese tanpa izin edar;

10. 20 (dua puluh) pcs Cream Deonard tanpa izin edar;

11. 10 (sepuluh) pcs Cream Eliza Beauty tanpa izin edar;

12. 20 (dua puluh) pcs Cream Natural 99 siang malam tanpa izin edar;

20

13. 3 (tiga) lusin Cream Vitamin E tanpa izin edar;

14. 20 (dua puluh) lusin Cream Ling Zhi tanpa izin edar;

15. 3 (tiga) lembar data penjualan;

25

- Bahwa dari hasil temuan tersebut maka saya melakukan kordinasi, Uji Laboratorium terhadap produk Kosmetik Skin Care Kosmetik Skin Care berupa Cream Susu Domba (CSD), Cream Meyung siang/ malam, Cream China Kuang Cu, Cream Esther Herbal, Cream Erna Malaysia, Cream Nutural 99, Whitening Cream 99, Whitening Cream Mutiara, Cream Lyese, Cream Deonard, Cream Eliza Beauty, Cream Natural 99 siang malam, Cream Vitamin E, Cream Ling Zhi dan pemeriksaan terhadap Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM dan diperoleh keterangan sebagai berikut :

30

• Cream Susu Domba (CSD), Cream Meyung siang/ malam, Cream China Kuang Cu, Cream Esther Herbal, Cream Erna Malaysia, Cream Nutural 99, Whitening Cream 99, Whitening Cream Mutiara, Cream Lyese, Cream Deonard, Cream Eliza Beauty, Cream Natural 99 siang malam, Cream Vitamin E, Cream Ling Zhi dapat di kategorikan sebagai Kosmetika;

35

• Kosmetik Cream Susu Domba (CSD), Cream Meyung siang/ malam, Cream China Kuang Cu, Cream Esther Herbal, Cream Erna Malaysia,

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cream Nutural 99, Whitening Cream 99, Whitening Cream Mutiara, Cream Lyese, Cream Deonard, Cream Eliza Beauty, Cream Natural 99 siang malam, Cream Vitamin E, Cream Ling Zhi tersebut tidak memiliki ijin edar/notifikasi dari BPOM RI;

- 5 - Bahwa Terdakwa selaku pemilik RDC Kosmetik yang berkedudukan di Jl. Kerajinan 2 No.14, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat ketika mengedarkan kosmetik berupa Cream Susu Domba (CSD), Cream Meyung siang/malam, Cream China Kuang Cu, Cream Esther Herbal, Cream Erna Malaysia, Cream Nutural 99, Whitening Cream 99, Whitening Cream Mutiara, Cream Lyese, Cream Deonard, Cream Eliza Beauty, Cream Natural 99 siang malam, Cream Vitamin E, Cream Ling Zhi secara online melalui platform Lazada dan Shopee yang tidak memiliki perizinan berusaha berupa Ijin Edar;
- 10 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- 15 Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Petrus Antonius Budiantoro, S.H.

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan Saksi di Penyidik sudah benar serta masih tetap sama;
- 20 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Subdit I Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus Bareskrim Polri, dengan jabatan sebagai Panit V Tugas dan tanggung jawab Saksi antara lain adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Ekonomi;
- 25 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, Penyelidik Subdit I Dittipideksus Bareskrim AKP Benny Wesly Marbun, S.H., bersama sama dengan Saksi dan Team memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran kosmetik berupa skincare yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang mengandung merkuri dan/ atau tidak memiliki perizinan berusaha berupa Ijin edar dan NIB di Toko RDC Kosmetik yang beralamat di Jl.Kerajinan II No.14, RT.04 RW.09, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat;
- 30 - Bahwa kronologis penggeledahan dan penyitaan di toko RDC Kosmetik yang beralamat di Jl.Kerajinan II No.14, RT.04 RW.09, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat milik Terdakwa sbb : a. Pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, Penyelidik Subdit I
- 35

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Dittipideksus Bareskrim AKP Benny Wesly Marbun,S.H., bersama sama dengan AKP Petrus AB dan Team memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran kosmetik berupa skincare yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang mengandung merkuri dan/atau tidak memiliki perijinan berusaha berupa Ijin Edar dan NIB di Toko RDC Kosmetik yang beralamat di Jl.Kerajinan II No.14, RT.04 RW.09, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat;
- 10 - Bahwa dengan adanya informasi tersebut maka saksi AKP Benny Wesly Marbun, saksi AKP Petrus AB dan team melakukan pemantauan dan pengamatan ke Toko RDC Kosmetik yang beralamat di Jl.Kerajinan II No.14, RT.04 RW.09, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat dengan membawa :
- 15 • Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/708/III/RES.2.1./2023/ Dittipideksus, tanggal 29 Maret 2023;
 - Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/707/III/RES.2.1./2023/ Dittipideksus, tanggal 29 Maret 2023;
 - Laporan Informasi Nomor: LI/39/III/RES.2.1./2023/Dittipideksus, tanggal 27 Maret 2023;
- 20 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 saksi AKP Benny Wesly Marbun, saksi AKP Petrus AB dan team melakukan penyelidikan di Toko RDC Kosmetik yang beralamat di Jl.Kerajinan II No.14, RT.04 RW.09, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti kosmetik berupa skincare yang
- 25 tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang mengandung merkuri dan/ atau tidak memiliki perijinan berusaha berupa Ijin Edar dan NIB dan telah diamankan terhadap barang bukti sebagai berikut :
- 30 1. 322 (tiga ratus dua puluh dua) pack Cream Susu Domba (CSD) tanpa izin edar;
 2. 57 (lima puluh tujuh) lusin Cream Meyung siang/ malam tanpa izin edar;
 3. 34 (tiga puluh empat) lusin Cream China Kuang Cu tanpa izin edar;
 4. 24 (dua puluh empat) lusin Cream Esther Herbal tanpa izin edar;
 5. 6 (enam) lusin Cream Erna Malaysia tanpa izin edar;
 - 35 6. 19 (sembilan belas) lusin Cream Nutural 99 tanpa izin edar;
 7. 20 (dua puluh) lusin Whitening Cream 99 tanpa izin edar;
 8. 15 (lima belas) lusin Whitening Cream Mutiara tanpa izin edar;
 9. 20 (dua puluh) pcs Cream Lyese tanpa izin edar;
 10. 20 (dua puluh) pcs Cream Deonard tanpa izin edar.;

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 10 (sepuluh) pcs Cream Eliza Beauty tanpa izin edar;
 12. 20 (dua puluh) pcs Cream Natural 99 siang malam tanpa izin edar;
 13. 3 (tiga) lusin Cream Vitamin E tanpa izin edar;
 14. 20 (dua puluh) lusin Cream Ling Zhi tanpa izin edar;
 15. 3 (tiga) lembar data penjualan;
- Bahwa dari hasil temuan tersebut maka Saksi melakukan kordinasi, Uji Laboratorium terhadap produk Kosmetik Skin Care Kosmetik Skin Care berupa Cream Susu Domba (CSD), Cream Meyung siang/malam, Cream China Kuang Cu, Cream Esther Herbal, Cream Erna Malaysia, Cream Nutural 99, Whitening Cream 99, Whitening Cream Mutiara, Cream Lyese, Cream Deonard, Cream Eliza Beauty, Cream Natural 99 siang malam, Cream Vitamin E, Cream Ling Zhi dan pemeriksaan terhadap Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM dan diperoleh keterangan sebagai berikut :
- Cream Susu Domba (CSD), Cream Meyung siang/malam, Cream China Kuang Cu, Cream Esther Herbal, Cream Erna Malaysia, Cream Nutural 99, Whitening Cream 99, Whitening Cream Mutiara, Cream Lyese, Cream Deonard, Cream Eliza Beauty, Cream Natural 99 siang malam, Cream Vitamin E, Cream Ling Zhi dapat di kategorikan sebagai Kosmetika;
 - Kosmetik Cream Susu Domba (CSD), Cream Meyung siang/malam, Cream China Kuang Cu, Cream Esther Herbal, Cream Erna Malaysia, Cream Nutural 99, Whitening Cream 99, Whitening Cream Mutiara, Cream Lyese, Cream Deonard, Cream Eliza Beauty, Cream Natural 99 siang malam, Cream Vitamin E, Cream Ling Zhi tersebut tidak memiliki ijin edar/notifikasi dari BPOM RI;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik RDC Kosmetik yang berkedudukan di Jl. Kerajinan 2 No.14, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat ketika mengedarkan kosmetik berupa Cream Susu Domba (CSD), Cream Meyung siang/ malam, Cream China Kuang Cu, Cream Esther Herbal, Cream Erna Malaysia, Cream Nutural 99, Whitening Cream 99, Whitening Cream Mutiara, Cream Lyese, Cream Deonard, Cream Eliza Beauty, Cream Natural 99 siang malam, Cream Vitamin E, Cream Ling Zhi secara online melalui flatform Lazada dan Shopee yang tidak memiliki perizinan berusaha berupa Ijin Edar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi Indra.

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan Saksi di Penyidik sudah benar serta masih tetap sama;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Saksi bekerja di Toko RDC Kosmetik yang beralamat di Jl.Kerajinan II No.14, RT.04 RW.09, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian dari Subdit I Dittipideksus Bareskrim Polri dan saat itu ditemukan barang bukti berupa kosmetik sebagai berikut :
 1. 322 (tiga ratus dua puluh dua) pack Cream Susu Domba (CSD) tanpa izin edar;
 2. 57 (lima puluh tujuh) lusin Cream Meyung siang/ malam tanpa izin edar;
 3. 34 (tiga puluh empat) lusin Cream China Kuang Cu tanpa izin edar;
 4. 24 (dua puluh empat) lusin Cream Esther Herbal tanpa izin edar;
 5. 6 (enam) lusin Cream Erna Malaysia tanpa izin edar;
 6. 19 (sembilan belas) lusin Cream Nutural 99 tanpa izin edar;
 7. 20 (dua puluh) lusin Whitening Cream 99 tanpa izin edar;
 8. 15 (lima belas) lusin Whitening Cream Mutiara tanpa izin edar;
 9. 20 (dua puluh) pcs Cream Lyese tanpa izin edar;
 10. 20 (dua puluh) pcs Cream Deonard tanpa izin edar;
 11. 10 (sepuluh) pcs Cream Eliza Beauty tanpa izin edar;
 12. 20 (dua puluh) pcs Cream Natural 99 siang malam tanpa izin edar;
 13. 3 (tiga) lusin Cream Vitamin E tanpa izin edar;
 14. 20 (dua puluh) lusin Cream Ling Zhi tanpa izin edar;
 15. 3 (tiga) lembar data penjualan;
- Bahwa saat itu Saksi bersama sdri. Indra dan sdri. Lala Daniyanti menyaksikan proses pemeriksaan tersebut. Dikarenakan semua kosmetik tersebut tidak dilengkapi izin edar dari BPOM selanjutnya petugas tersebut mengamankan barang bukti tersebut guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Toko RDC Kosmetik bergerak dalam bidang usaha penjualan kosmetik skin care dengan cara online;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Toko RDC Kosmetik berdiri karena semenjak Saksi mulai bekerja pada tahun 2021, toko tersebut sudah beroperasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait legalitas yang dimiliki Toko RDC Kosmetika sebagaimana bidang usahanya, yang mengetahui adalah Bos Saksi yang bernama Abdul Rohim alias Dudung (Terdakwa) selaku pemilik;

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila barang pesanan customer akan dikirim, maka tugas Saksi mengemas/ packing barang tersebut;
- Bahwa gaji Saksi sebesar Rp.2.500.000,- per bulan yang Saksi terima setiap tanggal 1 dengan cara Terdakwa mentransfer gaji Saksi ke rekening sdri. Alaika selanjutnya sdri. Alaika menyerahkan secara cash kepada Saksi;
- Bahwa struktur kepengurusan Toko RDC Kosmetik sebagai berikut :
- Pemilik : sdr. Abdul Rohim alias Dudung;
- Admin : sdri. Alaika dan sdri. Lala Daniyanti;
- Packing : Saksi;
- Pemilik Toko RDC Kosmetika adalah terdakwa Abdul Rohim alias Dudung dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- Melakukan pembelian barang kosmetik kepada supliyer;
 - Melakukan penjualan;
 - Memberikan gaji karyawan;
 - Mengelola badan usaha Toko RDC Kosmetik;
- Bahwa jumlah karyawan ada 5 orang;
- Bahwa Toko RDC Kosmetik melakukan penjualan skin care dengan cara online dengan data sebagai berikut :
1. Akun RDC Kosmetik di Platform Lazada;
 2. Akun RH Beauty di Platform Lazada;
 3. Akun Beauty Cosmetick di Platform Lazada;
 4. Akun DCFhasion di Platform Shopee;
 5. Akun rhcosmeticgrosir di Platform Shopee;
 6. Akun rdcgrosirjakarta01 di Platform Shopee;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan akun RDC Kosmetik, RH Beauty, Beauty Cosmetick, DCFhasion, rhcosmeticgrosir, dcgrosirjakarta01 yang di Platform Lazada dan di Platform Shopee terdaftar dan Saksi tidak mengetahui terdaftar atas nama siapa akun RDC Kosmetik, RH Beauty, Beauty Cosmetick, DCFhasion, rhcosmeticgrosir, dcgrosirjakarta01 yang di Platform Lazada dan di Platform Shopee tersebut, juga Saksi tidak mengetahui nomor rekening yang terdaftar di akun RDC Kosmetik, RH Beauty, Beauty Cosmetick, DCFhasion, rhcosmeticgrosir, dcgrosirjakarta01 yang di Platform Lazada dan di Platform Shopee tersebut. Akun RDC Kosmetik, RH Beauty, Beauty Cosmetick, DCFhasion, rhcosmeticgrosir, dcgrosirjakarta01 milik RDC Kosmetik di Platform Lazada dan Shopee menjual produk dengan kategori antara lain Perawatan & Kecantikan dan Perawatan Wajah;

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengoperasikan akun RDC Kosmetik, RH Beauty, Beauty Cosmetick, DCFhasion, rhcosmeticgrosir, dcgrosirjakarta01 milik RDC Kosmetik di Platform Lazada dan Shopee untuk menjual Kosmetik Skin Care adalah saudari Alaika, Lala dan Resti;
- 5 - Bahwa nama produk kosmetik Skin Care yang disita oleh penyidik Subdit I Dittipideksus Bareskrim Polri antara lain : Cream Susu Domba (CSD), Cream Meyung siang/ malam, Cream China Kuang Cu, Cream Esther Herbal, Cream Erna Malaysia, Cream Nutural 99, Whitening Cream 99, Whitening Cream Mutiara, Cream Lyese, Cream Deonard, Cream Eliza Beauty, Cream Natural 99 siang malam, Cream Vitamin E, Cream Ling Zhi;
- 10 - Bahwa barang bukti kosmetik skin care berupa Cream Susu Domba (CSD), Cream Meyung siang/ malam, Cream China Kuang Cu, Cream Esther Herbal, Cream Erna Malaysia, Cream Nutural 99, Whitening Cream 99, Whitening Cream Mutiara, Cream Lyese, Cream Deonard, Cream Eliza Beauty, Cream Natural 99 siang malam, Cream Vitamin E, Cream Ling Zhi yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang diamankan dan yang disita dari Toko RDC Kosmetika yang beralamat di Jl. Kerajinan 2 No.14, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat;
- 15 - Bahwa barang bukti kosmetik skin care berupa Cream Susu Domba (CSD), Cream Meyung siang/ malam, Cream China Kuang Cu, Cream Esther Herbal, Cream Erna Malaysia, Cream Nutural 99, Whitening Cream 99, Whitening Cream Mutiara, Cream Lyese, Cream Deonard, Cream Eliza Beauty, Cream Natural 99 siang malam, Cream Vitamin E, Cream Ling Zhi tersebut yang diperdagangkan oleh Toko RDC Kosmetika secara online akun RDC Kosmetik, RH Beauty, Beauty Cosmetick, DCFhasion, rhcosmeticgrosir, dcgrosirjakarta01 milik RDC Kosmetik di Platform Lazada dan Shopee;
- 20 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Penyidik di Toko RDC Kosmetika yang beralamat di Jl. Kerajinan 2 No.14, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, Saksi sedang berada di tempat, penyidik datang dengan menunjukkan 6 surat tugas, lalu menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya serta mengamankan kosmetik skin care yang tidak memiliki ijin edar;
- 25 - Bahwa barang bukti kosmetik skin care berupa Cream Susu Domba (CSD), Cream Meyung siang/ malam, Cream China Kuang Cu, Cream Esther Herbal, Cream Erna Malaysia, Cream Nutural 99, Whitening Cream 99, Whitening Cream Mutiara, Cream Lyese, Cream Deonard, Cream Eliza Beauty, Cream Natural 99 siang malam, Cream Vitamin E,
- 30
- 35

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cream Ling Zhi tersebut yang diperdagangkan secara online di akun RDC Kosmetik, RH Beauty, Beauty Cosmetick, DCFhasion, rhcosmeticgrosir, dcgrosirjakarta01 di Platform Lazada dan Shopee adalah milik RDC Kosmetik;

- 5 - Bahwa barang bukti berupa Kosmetik Skin Care berupa Cream Susu Domba (CSD), Cream Meyung siang/ malam, Cream China Kuang Cu, Cream Esther Herbal, Cream Erna Malaysia, Cream Nutural 99, Whitening Cream 99, Whitening Cream Mutiara, Cream Lyese, Cream Deonard, Cream Eliza Beauty, Cream Natural 99 siang malam, Cream
- 10 Vitamin E, Cream Ling Zhi tersebut yang diperdagangkan secara online di akun RDC Kosmetik, RH Beauty, Beauty Cosmetick, DCFhasion, rhcosmeticgrosir, dcgrosirjakarta01 di Platform Lazada dan Shopee milik RDC Kosmetik tidak memiliki ijin edar dan tidak terdaftar di BPOM;
- 15 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kosmetik Cream Susu Domba (CSD), Cream Meyung siang/ malam, Cream China Kuang Cu, Cream Esther Herbal, Cream Erna Malaysia, Cream Nutural 99, Whitening Cream 99, Whitening Cream Mutiara, Cream Lyese, Cream Deonard, Cream Eliza Beauty, Cream Natural 99 siang malam, Cream Vitamin E, Cream
- 20 Ling Zhi yang tidak memiliki ijin edar diperoleh terdakwa Abdul Rohim alias Dudung dari siapa;
- Bahwa yang melakukan pembelian kosmetik skin care tanpa ijin edar adalah terdakwa Abdul Rohim alias Dudung selaku pemilik RDC Kosmetik;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pembelian kosmetik skin care
- 25 tanpa ijin edar adalah Terdakwa selaku pemilik RDC Kosmetik, Saksi tidak mengetahui proses pembelian kosmetik skin care tanpa ijin edar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kosmetik skin care tanpa ijin edar tersebut dibeli dengan harga berapa. Dan Saksi tidak mengetahui sejak kapan terdakwa Abdul Rohim alias Dudung membeli kosmetik skin
- 30 care tanpa ijin edar tersebut, Saksi juga tidak mengetahui berapa banyak kosmetik skin care tanpa ijin edar tersebut telah dibeli dari supliyer oleh terdakwa Abdul Rohim alias Dudung, namun sepengetahuan Saksi setiap kali pengantaran rata rata sebanyak 20 lusin per item produk. Dan yang menerima kosmetik skin care dari suplier atau dari sales kosmetik di Toko
- 35 RDC Kosmetik adalah Saksi sendiri;
- Bahwa yang melakukan pembayaran atas pembelian kosmetik skin care yang diterima dari supplier adalah Saksi sendiri atas perintah terdakwa Abdul Rohim alias Dudung, uangnya diserahkan kepada supplier secara tunai, dan setiap transaksi tanpa ada Nota dari Suplier;

Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 berikut :
- Akun RDC Kosmetik di Platform Lazada;
 - Akun RH Beauty di Platform Lazada
 - Akun Beauty Cosmetick di Platform Lazada;
 - Akun DCFhasion di Platform Shopee;
 - 10 • Akun rhcosmeticgrosir di Platform Shopee;
 - Akun rdcgrosirjakarta01di Platform Shopee;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga penjualan kosmetik skin care yang dijual secara online tersebut, yang mengetahui adalah terdakwa Abdul Rohim alias Dudung dan admin Alaika dan Lala;
 - 15 - - 20 Ling Zhi yang telah dijual/ diperdagangkan oleh Akun RDC Kosmetik, RH Beauty dan Beauty Cosmetik di platform Lazada adalah milik RDC Kosmetik dengan nilai transaksi sebagai berikut :
 - RDC Kosmetik: Rp.243.021.624 (dua ratus empat puluh tiga juta dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh empat Rupiah);
 - 25 • RH Beauty: Rp1.379.364.928 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan Rupiah);
 - Beauty kosmetick: Rp.1.379.452.535 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima Rupiah);
 - 30 - - 35 Eliza Beauty, Cream Natural 99 siang malam, Cream Vitamin E, Cream Ling Zhi yang telah dijual/ diperdagangkan oleh akun DC Fashion, RH Cosmetik Grosir dan RDC Grosir Jakarta01 di platform shopee adalah milik RDC Kosmetik sebagaimna table berikut dibawah ini : Nama Toko Gambar/ Nama Produk Sesuai Tautan Produk Terkait Tanggal Upload

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Terjual Total Penjualan 15 Petunjuk (pcs) (Rp) DCFhasion

<https://shopee.co.id/itemi.193431823.19409266758> 07/06/2022 –

- <https://shopee.co.id/itemi.193431823.19272731408> 08/02/2023;
- <https://shopee.co.id/itemi.193431823.19105512644> 26/05/2022 1 53,500;
- 5 ● <https://shopee.co.id/itemi.193431823.23872933288> 07/07/2023;
- <https://shopee.co.id/itemi.193431823.17879027894> 12/07/2022 1 48,000;
- <https://shopee.co.id/itemi.193431823.17070790254> 26/05/2022 3015 68,454,907;
- <https://shopee.co.id/itemi.193431823.5404829904> 01/11/2019 31 1,054,000;
- 10 ● <https://shopee.co.id/itemi.193431823.4204710583> 01/11/2019 64 3,445,925;
- <https://shopee.co.id/itemi.193431823.4004615170> 31/10/2019;
- <https://shopee.co.id/itemi.193431823.3207109314> 15/11/2019 28 700,000;
- 15 ● <https://shopee.co.id/itemi.193431823.3406461472> 11/11/2019 110 2,070,500;
- <https://shopee.co.id/itemi.193431823.21371887130> 27/01/2023 1 45,000;
- <https://shopee.co.id/itemi.193431823.20581573024> 07/07/2023;
- hcosmeticgrosir <https://shopee.co.id/itemi.493554616.23868088151> 17/05/2023 2 39,900;
- 20 ● <https://shopee.co.id/itemi.493554616.878511865901> 08/2021;
- <https://shopee.co.id/itemi.493554616.7396252254> 01/08/2021;
- <https://shopee.co.id/itemi.493554616.23741899914> 09/05/2023;
- <https://shopee.co.id/itemi.493554616.2327277030805> 07/2023 2106,000;
- 25 ● <https://shopee.co.id/itemi.493554616.13510724230> 16/09/2021;
- <https://shopee.co.id/itemi.493554616.23267426302> 09/05/2023;
- <https://shopee.co.id/itemi.493554616.22447261811> 05/07/2023;
- <https://shopee.co.id/itemi.493554616.2027962110109> 05/2023 12248,600
- <https://shopee.co.id/itemi.493554616.18223274529> 07/13/2022;
- 30 ● <https://shopee.co.id/itemi.493554616.16565864750> 13/05/2022;
- <https://shopee.co.id/itemi.493554616.14597438149> 09/05/2023;
- <https://shopee.co.id/itemi.493554616.10438279868> 26/08/2021;
- <https://shopee.co.id/itemi.493554616.11820013566> 21/07/2021;
- <https://shopee.co.id/itemi.493554616.9180587298> 20/07/2021;
- 35 ● rdcgrosirjakarta01 <https://shopee.co.id/itemi.478199482.19523734717> 14/07/ 2022;
- <https://shopee.co.id/itemi.478199482.16993216207> 01/03/2023;
- <https://shopee.co.id/itemi.478199482.11479010032> 23/12/2021;

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- <https://shopee.co.id/itemi.478199482.11526139682> 12/08/2021 3 66,000 17;
- <https://shopee.co.id/itemi.478199482.1032615636712/08/202113395.000>
- <https://shopee.co.id/itemi.478199482.10218401922> 15/07/2021;
- 5 ● <https://shopee.co.id/itemi.478199482.1004470719103/09/2021263.443.500>;
- <https://shopee.co.id/itemi.478199482.9977224689> 13/07/2021;
- <https://shopee.co.id/itemi.478199482.8779511586> 18/07/2021;
- <https://shopee.co.id/itemi.478199482.8778279378> 15/07/20213144,80015;

10 - Bahwa hasil Laboratorium Kosmetika untuk produk Cream Eliza Beauty No. PP.01.01.06.131.03.09.23.649 yang menjelaskan di dalam produk Cream Eliza Beauty mengandung bahan yang dilarang berupa merkuri adalah produk kosmetika yang diperdagangkan oleh Toko RDC Kosmetik milik Terdakwa;

15 - Bahwa yang bertanggung jawab atas perdagangan kosmetika skin care yang tidak memiliki perijinan berusaha berupa NIB dan ijin edar BPOM dan Skin Care yang tidak sesuai standar mutu yang diperdagangkan secara online di platform Lazada dan Shopee di Toko RDC Kosmetik adalah Terdakwa;

20 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi CHRISTY.

- 25 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan Saksi di Penyidik sudah benar serta masih tetap sama;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang bekerja sebagai
- 30 Litigation Risks di PT Shopee International Indonesia, adapun tugas dan tanggung jawab Saksi adalah menangani segala permasalahan berkenaan dengan potensi risiko atas aktivitas bisnis PT Shopee International Indonesia, termasuk berkenaan dengan penanganan dan pencegahan permasalahan penipuan pada aplikasi Shopee;
- 35 - Bahwa tata cara dan persyaratan yang diperlukan oleh calon penjual untuk menjadi pengguna aplikasi shopee adalah sebagai berikut:
- a. Setiap calon penjual perlu terlebih dahulu mengunduh aplikasi Shopee di playstore/ apple store;

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Setelah mengunduh aplikasi Shopee di playstore/ apple store, calon penjual dapat melakukan registrasi sebagai pengguna aplikasi shopee dengan memasukkan nomor HP aktif atau alamat email aktif;
- 5 c. Setelah berhasil melakukan registrasi, pada prinsipnya setiap pengguna dapat menjadi penjual sekaligus pembeli, dalam hal ini pengguna bisa secara 3 langsung menjadi penjual dengan cara melakukan upload produk baik itu foto produk, deskripsi produk, penetapan harga, sampai dengan jumlah stok barang yang akan dijual pada aplikasi Shopee, yang mana seluruh prosesnya diunggah secara
- 10 mandiri oleh pengguna melalui seller center Shopee: www.seller.shopee.co.id. Adapun syarat produk yang dapat diupload adalah tidak bertentangan dengan Syarat Layanan Shopee khususnya Kebijakan mengenai Produk yang Dilarang dan Dibatasi Shopee. Yang Saksi ketahui Syarat Layanan merupakan perjanjian yang mengikat seti
- 15 ap pengguna apabila ingin menggunakan aplikasi Shopee;
- d. Penentuan produk dan harga jual dilakukan secara mandiri oleh pengguna sendiri dengan cara mencantumkannya secara mandiri melalui seller center Shopee di www.seller.shopee.co.id.
- Bahwa pada dasarnya untuk menjadi pembeli, proses persyaratan dan
- 20 registrasi sebagai pengguna sama halnya sebagaimana penjelasan pada angka 8 di atas yakni nomor hp aktif/ email aktif yang proses registrasi. Ad apun proses untuk pembelian produk di aplikasi shopee setelah proses re gistrasi adalah sebagai berikut:
- Calon pembeli setelah masuk ke aplikasi Shopee, dapat memilih pro

25 duk yang diperlukan dan apabila tersedia, calon pembeli dapat mem ilih variasi warna, jenis, ukuran dan model yang diperlukan;

 - Apabila sudah selesai dan yakin dengan produk yang dipilih, calon p embeli dapat memilih metode pembayaran yang akan digunakan, se perti transfer melalui virtual account pada bank yang tersedia; - Calon pembeli dapat melakukan penyelesaian pembayaran sesuai

30 dengan metode pembayaran yang dipilih;

 - Setelah barang diterima, pembeli dapat melakukan konfirmasi untuk mengkonfirmasi penerimaan pesanan;

- Bahwa untuk mencegah dijualnya produk-produk yang melanggar hukum

35 peraturan di Indonesia, Shopee sebagai penyedia platform telah menyediakan ketentuan terkait produk-produk yang dilarang dan dibatasi penjualannya sebagaimana dapat diakses pada tautan [https://help.shopee.co.id/portal/article/71189-Kebijakan-Barang-yang](https://help.shopee.co.id/portal/article/71189-Kebijakan-Barang-yang-dilarang-dandibatasi?seo=1) [dilarang-dandibatasi?seo=1](https://help.shopee.co.id/portal/article/71189-Kebijakan-Barang-yang-dilarang-dandibatasi?seo=1) (kebijakan barang yang dilarang dan

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatasi). Didalam syarat layanan penggunaan platform, Shopee juga me
ncantumkan ketentuan bahwa Shopee dapat melakukan pembatasan aku
n, penghentian layanan dan/ atau penurunan produk apabila penjual terny
ata melanggar ketentuan atau terlibat dalam aktivitas yang melanggar huk
um. Shopee juga menyediakan tim khusus yang melakukan pemantauan
atas produk-produk yang dijual dan dapat menerapkan blocking keyword
atau produk untuk mencegah terjualnya produk-produk yang diduga mela
nggar syarat dan ketentuan atau peraturan yang berlaku di Indonesia;

- Bahwa berdasarkan petunjuk berupa screenshot/ tangkapan layar dari p
enyidik, akun toko DCFhasion, rhcosmeticgrosir, dan rdcgrosirjakarta01 te
rdaftar sebagai penjual pada aplikasi Shopee, Saksi jelaskan sebagai beri
kut :

- DCFhasion : 31 Oktober 2019;
- rhcosmeticgrosir : 20 Juli 2021- rdcgrosirjakarta01 : 30 Juni 2021
- Nama Toko DCFhasion No. Handphone 083892988129 Alamat Utama
Jl. Kerajinan II No. 14, RW.9, Keagungan, Taman Sari, Jakarta Barat R
ekening Utama BCA 1940331699 an Abdul Rohim Nama Toko rhcosme
ticgrosir No Handphone 083833182848 Alamat Utama Jl. Keutamaan D
alam No.1, RT.006/ RW.03, Taman Sari, Jakarta Barat Rekening Utama
BCA 1940331699 an Abdul Rohim Nama Toko rdcgrosirjakarta01 No H
andphone 083812596832 Alamat Utama Jl. Kerajinan 2 RT.04/RW.09
No. 14, Taman Sari, Jakarta Barat Rekening Utama BCA2451329121
a.n. Een;
- Akun toko DCFhasion, rhcosmeticgrosir, dan rdcgrosirjakarta01 menjual
produk dengan kategori antara lain Perawatan & Kecantikan dan
Perawatan Wajah;
- Bahwa berdasarkan petunjuk penyidik dengan menelusuri foto produk,
deskripsi produk dan nama produk pada masing-masing toko tanpa
memastikan kebenaran fisik barang kepada penjual sebelumnya, dapat
disampaikan dalam tautan-tautan/ link produk terakhir, atas petunjuk-
petunjuk di atas, sebagai berikut : Nama Toko Gambar/ Nama Produk
Sesuai Petunjuk Tautan Produk Terkait Tanggal Upload Jumlah Terjual
(pcs) Total Penjualan (Rp) DCFhasion :

- <https://shopee.co.id/itemi.193431823.19272731408 08/02/2023;>
- <https://shopee.co.id/itemi.193431823.1910551264426/05/2022 153,500;>
- <https://shopee.co.id/itemi.193431823.23872933288 07/07/2023;>
- <https://shopee.co.id/itemi.193431823.1787902789412/07/2022 148,000;>

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5
- <https://shopee.co.id/itemi.193431823.17070790254> 26/05/2022
3015 68, 454,907;
 - <https://shopee.co.id/itemi.193431823.5404829904> 01/11/2019
31 1,05 4,000;
 - <https://shopee.co.id/itemi.193431823.4204710583> 01/11/2019
64 3,445, 925;
 - <https://shopee.co.id/itemi.193431823.4004615170> 31/10/2019;
 - <https://shopee.co.id/itemi.193431823.3207109314> 15/11/2019
28 700,0 00;
 - <https://shopee.co.id/itemi.193431823.3406461472> 11/11/2019
110 2,07 0,500;
 - <https://shopee.co.id/itemi.193431823.21371887130> 27/01/2023
1 45,00 0;
 - <https://shopee.co.id/itemi.193431823.20581573024> 07/07/2023;
 - Hcosmeticgrosir<https://shopee.co.id/itemi.493554616.23868088>
151 17/05/2023 2 39,900;
 - <https://shopee.co.id/itemi.493554616.878511865901/08/2021>;
 - <https://shopee.co.id/itemi.493554616.7396252254> 01/08/2021;
 - <https://shopee.co.id/itemi.493554616.23741899914> 09/05/2023;
 - <https://shopee.co.id/itemi.493554616.2327277030805/07/20232>
20 [106,000](https://shopee.co.id/itemi.493554616.2327277030805/07/20232);
 - <https://shopee.co.id/itemi.493554616.13510724230> 16/09/2021;
 - <https://shopee.co.id/itemi.493554616.23267426302> 09/05/2023;
 - <https://shopee.co.id/itemi.493554616.22447261811> 05/07/2023;
 - <https://shopee.co.id/itemi.493554616.2027962110109/05/20231>
25 [2248,600](https://shopee.co.id/itemi.493554616.2027962110109/05/20231);
 - <https://shopee.co.id/itemi.493554616.18223274529> 07/13/2022;
 - <https://shopee.co.id/itemi.493554616.16565864750> 13/05/2022;
 - <https://shopee.co.id/itemi.493554616.14597438149> 09/05/2023;
 - <https://shopee.co.id/itemi.493554616.10438279868> 26/08/2021;
 - <https://shopee.co.id/itemi.493554616.11820013566> 21/07/2021;
 - <https://shopee.co.id/itemi.493554616.9180587298> 20/07/2021;
 - rdcgrosirjakarta01<https://shopee.co.id/itemi.478199482.1952373>
30 4717 14/07/ 2022;
 - <https://shopee.co.id/itemi.478199482.16993216207> 01/03/2023;
 - <https://shopee.co.id/itemi.478199482.11479010032> 23/12/2021;
 - <https://shopee.co.id/itemi.478199482.11526139682> 12/08/2021
35 3 66,000 17;

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- <https://shopee.co.id/itemi.478199482.1032615636712/08/202113395.000;>
 - [https://shopee.co.id/itemi.478199482.10218401922.15/07/2021;](https://shopee.co.id/itemi.478199482.10218401922.15/07/2021)
 - <https://shopee.co.id/itemi.478199482.1004470719103/09/2021263.443.500;>
 - [https://shopee.co.id/itemi.478199482.9977224689.13/07/2021;](https://shopee.co.id/itemi.478199482.9977224689.13/07/2021)
 - [https://shopee.co.id/itemi.478199482.8779511586.18/07/2021;](https://shopee.co.id/itemi.478199482.8779511586.18/07/2021)
 - [https://shopee.co.id/itemi.478199482.8778279378.15/07/20213144.80015;](https://shopee.co.id/itemi.478199482.8778279378.15/07/20213144.80015)
 - Bahwa sebagaimana ditentukan dalam SE Menkominfo 5/2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Yang Berbentuk User Generated Content, Shopee adalah penyedia platform yang kontennya dibuat dan atau diubah secara mandiri oleh penjual dan bukan oleh Shopee sehingga kebenaran dari konten yang dibuat oleh penjual adalah menjadi tanggung jawab dari penjual sendiri sebagaimana disebutkan pada Romawi V huruf D SE Menkominfo 5/2016. Pada prinsipnya Shopee, melarang setiap aktifitas penjualan produk yang bersifat illegal di aplikasi Shopee berdasarkan Syarat dan Layanan Pengguna serta Barang Yang Dilarang dan Dibatasi oleh Shopee, dan oleh karenanya Shopee menyediakan saluran pengaduan bagi siapapun termasuk aparat penegak hukum apabila ditemukan produk yang bersifat illegal agar dilakukan penutupan produk hingga penutupan akun khususnya terhadap akun-akun penjual sebagaimana dalam pemeriksaan ini. Oleh karenanya, mengingat saat ini toko-toko tersebut masih aktif atau status normal, maka apabila diperlukan oleh tim penyidik, silahkan untuk disampaikan kepada Shopee untuk ditindaklanjuti penurunan produk dengan disertakan tautan/ link spesifik atas iklan produk hingga penutupan akun apabila aktifitas pengguna tersebut bersifat illegal;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan;

- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membecakan keterangan Ahli yang bernama **EPHRAIM J. K. CARAEN, S.H., M.Hum.** sebagai berikut:
- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara Tindak Pidana Kesehatan dan atau Tindak Pidana Cipta Kerja dan atau Tindak Pidana Perlindungan Konsumen yang dilakukan dengan cara

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memperdagangkan sediaan farmasi (kosmetik) berupa produk Skin Care yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan/ atau tidak memiliki perijinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan atau Pasal 60 jo. Pasal 197 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan atau Pasal 62 jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, yang terjadi di Jakarta, yang dilakukan oleh terdakwa Abdul Rohim alias Dudung selaku Pemilik RDC Kosmetik;
- Bahwa Ahli bekerja di Kementerian Perdagangan sejak 2012 dan jabatan Ahli saat ini adalah sebagai Analis Perdagangan Ahli Muda pada Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan dan menjabat sejak Desember 2020 dan Tugas Jabatan Fungsional Analis Perdagangan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 68 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Perdagangan adalah melakukan analisis di bidang perdagangan, meliputi pembinaan bidang perdagangan atau perlindungan konsumen, Pengelolaan perizinan dan non perizinan Perdagangan, Pengelolaan Ekspor dan Impor, Pengendalian Harga dan Pengelolaan Distribusi, Pemberdayaan Konsumen, Pengembangan promosi perdagangan, Pelayanan informasi perdagangan serta 3 monitoring dan evaluasi bidang perdagangan atau perlindungan konsumen;
- Bahwa keahlian ahli adalah di bidang perlindungan konsumen terkait dengan jabatan dan tugas ahli di Direktorat Pemberdayaan Konsumen, termasuk terlibat dalam berbagai penyusunan peraturan teknis di bidang perlindungan konsumen dan penyusunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai penyempurnaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu ahli adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perlindungan Konsumen dan PPNS Perdagangan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-2.AH.09.01 Tahun 2018 tanggal 7 Februari 2018;
- Bahwa sejak 2015 sampai dengan sekarang ahli telah memberikan keterangan sebagai ahli di bidang perlindungan konsumen dan bidang perdagangan baik di penyidikan maupun persidangan;
- Bahwa benar :
- a. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen;

Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;
- c. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
- d. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen;
- Bahwa tindak pidana perlindungan konsumen adalah setiap perbuatan pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan/ atau Pasal 18 yang diancam sanksi pidana dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) yang bisa juga ditambahkan dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bukan merupakan delik aduan tetapi menjadi delik formil, maksudnya adalah:
- a. Roh atau jiwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah melindungi konsumen sebelum konsumen menjadi korban atau dirugikan, serta melindungi konsumen jika telah terjadi perbuatan pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebabkan kerugian konsumen. Jadi bilamana pelaku usaha terbukti melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen meskipun tidak ada pengaduan/ laporan dari konsumen yang dirugikan/ menjadi korban, maka terhadap pelaku usaha tersebut bisa langsung diambil tindakan sesuai dengan ketentuan;
- b. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak ada satupun ketentuan yang mengatur bahwa Undang-Undang ini hanya dapat ditegakkan jika sudah ada konsumen yang dirugikan mengadu;
- c. Ada atau tidak adanya laporan/ pengaduan dari konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha, jika terbukti pelaku usaha melakukan perbuatan yang melanggar rambu-rambu perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha

Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka Penyidik dapat melakukan proses penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain dimaksudkan untuk mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/ atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/ atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen, menjamin kepastian mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan, serta meningkatkan harkat dan martabat konsumen melalui peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab;
- Bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah:
 - a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
 - b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/ atau jasa;
 - c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
 - d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
 - e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
 - f. Meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/ atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
- Bahwa tindak pidana perlindungan konsumen adalah setiap perbuatan pelaku usaha yang melanggar Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan/atau Pasal 18 UUPK yang diancam sanksi pidana dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) serta pidana tambahan dalam Pasal 63 UUPK. Yang termasuk dalam kategori tindak pidana perlindungan konsumen antara lain sebagai berikut:
 - 1. Pelanggaran Standar Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK ini mengatur apabila

Halaman 40 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 suatu barang atau jasa telah diwajibkan memenuhi standar tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pelaku usaha wajib 8 memenuhi standar atas barang atau jasa dan hanya memperdagangkan barang atau jasa yang telah memenuhi standar.

10 Standar yang berlaku di Indonesia adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Persyaratan Teknis. SNI ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional berdasarkan usulan dari kementerian/ lembaga teknis sedangkan Persyaratan Teknis ditetapkan oleh kementerian/ lembaga teknis. Tidak semua yang diistilahkan “standar” yang termasuk dalam

15 katagori melanggar ketentuan ini, hanya standar yang benar-benar diatur standarnya berdasarkan peraturan menteri/ kepala lembaga pemerintah yang dapat menjadi acuan ada atau tidaknya pelanggaran standar. Jika kita ingin mengetahui suatu barang atau jasa telah memenuhi SNI atau Persyaratan Teknis, maka kita harus terlebih dahulu memastikan ada

20 peraturan menteri/ lembaga teknis yang mengatur SNI atau Persyaratan Teknisnya. Peraturan teknis tersebut tersebar di berbagai sektor antara lain Peraturan Menteri Perindustrian, Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral, Peraturan Menteri Perdagangan, Peraturan Menteri Pertanian, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika. Jika belum ada

25 ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur SNI atau Persyaratan Teknis atas barang atau jasa tertentu, maka pelaku usaha belum wajib memenuhi ketentuan standar atas barang atau jasa tersebut. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK berbunyi pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang

30 tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika membaca rumusan Pasal ini, sekilas orang menganggap bahwa ada 2 (dua) hal yang dilarang. Pertama, pelaku usaha yang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar dan kedua

35 pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya apabila ada suatu ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang apapun yang dilanggar oleh pelaku usaha maka akan dikategorikan sebagai pelanggaran Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK. Pemahaman seperti ini keliru dan berbahaya karena ketika Penyidik menerapkan Pasal tersebut untuk menjerat pelaku usaha yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan manapun, akan berpengaruh buruk pada iklim usaha di negeri ini. Padahal tujuan UUPK dibentuk selain untuk melindungi konsumen, bukan untuk mematikan dunia usaha tetapi

Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mendorong pelaku usaha agar tertib berusaha dan bertanggung jawab sekaligus memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Frasa ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standar baik itu SNI maupun Persyaratan Teknis, bukan menunjuk pada semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Hanya SNI atau Persyaratan Teknis yang telah diberlakukan secara wajib oleh menteri/kepala lembaga pemerintah yang dapat ditegakkan menggunakan Pasal ini dan tidak semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh pelaku usaha dapat diijunctokan dengan Pasal 8 ayat 1 huruf a UUPK. Pemenuhan kewajiban standar baik berupa SNI maupun Persyaratan Teknis merupakan kewajiban Produsen atau Importir, namun demikian distributor dan pedagang (termasuk pedagang kecil sekalipun) wajib memastikan bahwa barang yang diedarkan dan diperdagangkan harus telah memenuhi standar. Itu sebabnya diwajibkan agar pelaku usaha selain Produsen dan Importir memiliki salinan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) dan mengetahui asal-usul barang atau identitas pemasok barang, guna memudahkan penelusuran dan pertanggungjawaban pelaku usaha;
2. Pelanggaran Label Berbahasa Indonesia Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf i yang termasuk dalam katagori pelanggaran label berbahasa Indonesia adalah setiap perbuatan pelaku usaha (produsen, importir, dan pedagang pengumpul) yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia pada barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkannya. Dapat dikenakan pidana apabila produsen atau importir memproduksi dan memperdagangkan barang di dalam negeri dengan tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia sebagaimana yang diwajibkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau mencantumkan label yang menampilkan informasi yang tidak benar, menyesatkan atau membohongi konsumen. Apabila pelaku usaha sudah mencantumkan label berbahasa Indonesia namun tidak lengkap, maka pelaku usaha diwajibkan menarik barang dari peredaran dan tidak dibolehkan memperdagangkan barang tersebut sebelum dilengkapi sesuai ketentuan. Perbuatan pelaku usaha yang memperdagangkan barang tanpa disertai dengan label berbahasa Indonesia secara lengkap tidak dapat dikatagorikan sebagai tindak pidana. Kewajiban pencantuman label berbahasa Indonesia pada barang saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penetapan barang yang Wajib Menggunakan atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia. Terdapat 124 (seratus dua puluh

Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) jenis barang yang diwajibkan berlabel bahasa Indonesia. Yang tidak termasuk dalam jenis dan uraian barang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021 tersebut, belum wajib berlabel Bahasa Indonesia. Selain itu, ada pula peraturan mengenai kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan label atau penandaan pada obat, kosmetika, dan pangan olahan dalam Bahasa Indonesia dan informasi peringatan kesehatan pada produk rokok yang diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan sesuai kewenangannya. Dalam hal terjadi pelanggaran label, penandaan, atau informasi peringatan kesehatan tersebut, UUPK dapat digunakan untuk menguatkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan/ atau bidang pangan;

3. Pelanggaran Petunjuk Penggunaan Berbahasa Indonesia Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf j yang termasuk dalam katagori pelanggaran petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia adalah setiap perbuatan pelaku usaha yang dalam memproduksi produk telematika dan elektronika tidak melengkapi petunjuk penggunaan (manual) berbahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan. Saat ini baru 74 jenis produk yang sudah diwajibkan dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia. Selain kewajiban pemenuhan petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia, Peraturan Menteri tersebut juga mewajibkan pelaku usaha yang memperdagangkan produk elektronika dan produk telematika dimaksud untuk melengkapi produk dengan kartu garansi berbahasa Indonesia dan memberikan layanan purna jual serta menyediakan minimal 6 (enam) unit pusat layanan purna jual pada awal pendaftaran serta bertambah minimal 2 (dua) unit setiap 2 (dua) tahun sehingga pada tahun ke-4 (empat) wajib telah memiliki minimal 10 (sepuluh) unit yang tersebar di berbagai kota pemasaran 10 produk. Sebelum diperdagangkan, setiap produk elektronika dan produk telematika tersebut wajib didaftarkan ke Kementerian Perdagangan untuk memperoleh tanda pendaftaran yang harus dicantumkan pada kemasan, buku petunjuk penggunaan, dan kartu garansi produk;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai barang yang diperdagangkan. Termasuk pelaku usaha yang memproduksi dan

Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memperdagangkan pupuk wajib memastikan kebenaran informasi produk yang diproduksi dan diperdagangkannya. Jika pencantuman label pada barang tidak lengkap sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021, maka terhadap barang dilakukan
- 5 penarikan dari peredaran dan tidak boleh diperdagangkan. Jika tidak dilakukan penarikan, maka pelaku usaha dikenakan sanksi administrasi berupa teguran sampai dengan pencabutan izin usaha. Namun jika informasi dicantumkan pada barang adalah informasi yang tidak benar atau menyesatkan konsumen, maka pelaku usaha diancam sanksi pidana
- 10 berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Bahwa di dalam Pasal 62 UUPK diatur pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e,
 - 15 ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah). Pengenaan sanksi pidana dilakukan terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar salah satu atau beberapa Pasal tersebut dan tidak bersifat akumulatif;
 - 20 - Bahwa yang menerima keuntungan dari hasil penjualan Kosmetik Skin Care tanpa ijin edar tersebut adalah Terdakwa selaku Pemilik Toko RDC dan barang bukti berupa kosmetik skin care yang diamankan dari Toko RDC Kosmetik, yang beralamat di Jl. Kerajinan 2 No.14, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, berupa :
 - 25 1. 322 (tiga ratus dua puluh dua) pack Cream Susu Domba (CSD) tanpa ijin edar;
 - 2. 57 (lima puluh tujuh) lusin Cream Meyung siang/ malam tanpa ijin edar;
 - 3. 34 (tiga puluh empat) lusin Cream China Kuang Cu tanpa ijin edar;
 - 4. 24 (dua puluh empat) lusin Cream Esther Herbal tanpa ijin edar;
 - 30 5. 6 (enam) lusin Cream Erna Malaysia tanpa ijin edar;
 - 6. 19 (sembilan belas) lusin Cream Nutural 99 tanpa ijin edar;
 - 7. 20 (dua puluh) lusin Whitening Cream 99 tanpa ijin edar;
 - 8. 15 (lima belas) lusin Whitening Cream Mutiara tanpa ijin edar;
 - 9. 20 (dua puluh) pcs Cream Lyese tanpa ijin edar;
 - 35 10. 20 (dua puluh) pcs Cream Deonard tanpa ijin edar;
 - 11. 10 (sepuluh) pcs Cream Eliza Beauty tanpa ijin edar;
 - 12. 20 (dua puluh) pcs Cream Natural 99 siang malam tanpa ijin edar;
 - 13. 3 (tiga) lusin Cream Vitamin Etanpa ijin edar;
 - 14. 20 (dua puluh) lusin Cream Ling Zhi tanpa ijin edar;

Halaman 44 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO NAMA PRODUK GAMBAR :

1. Cream Susu Domba (CSD);
2. Cream Meyung siang/ malam;
3. Cream China Kuang Cu;
- 5 4. Cream Esther Herbal 13;
5. Cream Erna Malaysia;
6. Cream Nutural 99;
7. Whitening Cream 99;
8. Whitening Cream Mutiara;
- 10 9. Cream Lyese;
10. Cream Deonard 14;
11. Cream Eliza Beauty;
12. Cream Natural 99 siang malam;
13. Cream Vitamin E;
- 15 14. Cream Ling Zhi;
- Bahwa diperoleh keterangan saksi Jovano selaku Legal Senior Platform LAZADA menerangkan bahwa :
 - a. RDC Kosmetik terdaftar Rohayati dengan No. NIK 3604195510780002 dengan alamat email aghojali55@gmail.com, No. HP. 083807515449 yang
20 beralamat di Jln. Keuta'man Dalem Pasar Krukut, Kecamatan Tamansari, RT.6 RW.3, No.1, sejak 4 Desember 2020 dengan nomor rekening BCA 1945555507 atas nama Rohayati;
 - b. RH Beauty terdaftar atas nama Rohayati dengan No. NIK. 3604197011990003 dengan alamat email
25 rahmatullohi.bismi2020@gmail.com, No. HP. 083833182848. Alamat di DKI Jakarta, Jakarta Barat, Taman Sari, Jl.Keutamaan Dalam, RT/RW.006/003, No.1, Kel. Krukut Lio, Kec. Taman Sari sejak 28 Juli 2021 dengan nomor rekening BRI 426201024789535 atas nama Rohayati;
 - c. Beauty Cosmetick: Dimiliki oleh Abdul Rohim dengan No. NIK
30 3208210611910002 dengan alamat email carebeauty93@gmail.com, No. HP. 081227780282. Alamat di Dudung, Kel. Krukut Lio, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat sejak 24 Agustus 2021 dengan nomor rekening BCA 1940331699 atas nama Abdul Rohim;
 - d. Nominal transaksi RDC Kosmetik , RH Beauty dan Beauty Cosmetick: di
35 flatfom Lazada sebagai berikut :
 1. RDC Kosmetik: Rp.243.021.624 (dua ratus empat puluh tiga juta dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh empat Rupiah);

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RH Beauty: Rp1.379.364.928 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan Rupiah);
3. Beauty Cosmetick: Rp1.379.452.535 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima Rupiah);
- Bahwa diperoleh keterangan dari saksi sdri. Christy selaku Legal Platform SHOPEE menerangkan bahwa :
 - a. Akun DC Fashion, RH Kosmetik Grosir dan RDC Grosir Jakarta01 di platform shopee benar memperdagangkan kosmetik berupa Cream Susu Domba (CSD), Cream Meyung siang/ malam, Cream China Kuang Cu, Cream Esther Herbal, Cream Erna Malaysia, Cream Natural 99, Whitening Cream 99, Whitening Cream Mutiara, Cream Lyese, Cream Deonard, Cream Eliza Beauty, Cream Natural 99 siang malam, Cream Vitamin E, Cream Ling Zhi;
 - b. DCFhasion terdaftar dengan no Handphone 083892988129 dengan alamat Jl. Kerajinan II No.14, RW.9, Keagungan, Taman Sari, Jakarta Barat dengan rekening BCA 1940331699 an Abdul Rohim sejak 31 Oktober 2019;
 - c. Rhcosmeticgrosir terdaftar dengan nomor Handphone 083833182848 dengan Alamat Jl. Keutamaan Dalam No.1, RT.006/RW.03, Taman Sari, Jakarta Barat, dengan nomor rekening BCA 1940331699 a.n. Abdul Rohim sejak 20 Juli 2021;
 - d. Rdcgrosirjakarta01 terdaftar dengan nomor Handphone 083812596832 dengan Alamat Jl. Kerajinan 2, RT.04/RW.09, No.14, Taman Sari, Jakarta Barat, dengan nomor rekening BCA2451329121 a.n. Een sejak 30 Juli 2021;
 - e. Nominal transaksi DCFhasion, Rhcosmeticgrosir, dan rdcgrosirjakarta01 di flatfom SHOPEE sebanyak Rp.100.000.000,-;
- Bahwa diperoleh Hasil Pengujian Laboratorium Kosmetika untuk produk Cream Eliza Beauty, Cream Natural 99 siang Malam, Cream Natural 99 dan Cream Ling Zhi. Cream Eliza Beauty 16 Cream Natural 99 siang Malam, Cream Natural 99 Cream Ling Zhi 17 yang telah dilakukan pemeriksaan oleh sdr.Drs.Hariyadi.,APT., selaku Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya di Tim Kerja Pengawasan Keamanan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dan diperoleh keterangan sebagai berikut :
 - a. Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/ atau mengubah bentuk, pengawasan mutu dan pemastian mutu sediaan Kosmetika, hal ini sesuai dengan Peraturan

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- an Badan POM nomor 12 tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetika Pasal 1 ayat 9;
- b. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan distribusi atau penyerahan Kosmetika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan, hal ini sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetika 1 ayat 7;
- c. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 12 UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- d. Yang dimaksud dengan memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan adalah dinilai dari bahan kosmetika yang digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kosmetika yang dihasilkan tidak mengganggu atau membahayakan kesehatan manusia, baik digunakan secara normal maupun pada kondisi penggunaan yang telah diperkirakan;
- e. Yang dimaksud dengan khasiat/ kemanfaatan dan mutu adalah kemanfaatan dinilai dari kesesuaian dengan tujuan penggunaan dan klaim yang dicantumkan, dan mutu dinilai dari pemenuhan persyaratan sesuai Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) dan bahan kosmetika yang digunakan sesuai dengan Kodeks Kosmetika Indonesia, standar lain yang diakui, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Kosmetik masuk dalam Sediaan Farmasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 12 UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- g. Standar dan/ atau persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan kegiatan produksi kosmetika adalah bahwa sarana harus memenuhi persyaratan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik sebagaimana diatur dalam peraturan Badan POM No.31 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik;
- h. Standar dan/ atau persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan kegiatan mengedarkan kosmetika adalah mengedarkan kosmetika yang telah memiliki izin edar berupa notifikasi, hal ini sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika Pasal 4 ayat (1) dimana disebutkan bahwa Pelaku Usaha wajib mengedarkan kosmetika yang telah memiliki izin edar berupa notifikasi;
- i. Proses produksi kosmetika yang benar sesuai dengan standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, diatur dalam

Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Badan POM Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik. Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik adalah yang selanjutnya disingkat CPKB
- 5 adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan Kosmetika yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya;
- j. Proses mengedarkan kosmetika adalah mengedarkan kosmetika yang telah memiliki izin edar berupa notifikasi, hal ini sesuai dengan Peraturan
- 10 Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika Pasal 4 ayat (1);
- k. Setiap orang dapat melakukan kegiatan produksi sediaan farmasi/ kosmetika dengan teknologi sederhana di rumah/ tempat tinggalnya yang disebut dengan industri kosmetik golongan B. Industri kosmetik golongan
- 15 B dapat memproduksi bentuk dan jenis sediaan yang memiliki faktor risiko rendah. Hal ini diatur pada Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Bentuk dan Jenis Sediaan Kosmetika Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Kosmetika Yang Memiliki Sertifikat Produksi Kosmetika Golongan B. Sedangkan untuk
- 20 kegiatan mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetik tidak diatur;
- l. Yang dimaksud dengan asam retinoat, hidrokuinon dan merkuri adalah bahan-bahan kimia yang mempunyai efek memutihkan kulit namun tidak diizinkan penggunaannya karena memberikan efek yang berbahaya;
- m. Bahan kimia asam retinoat, hidrokuinon dan merkuri tidak diizinkan untuk
- 25 kosmetik sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Bahan Kosmetik;
- n. Apabila hasil pengujian laboratorium kosmetik terdapat kandungan Asam Retinoat, Hidrokuinon dan Merkuri dan Pelaku Usaha yang mempunyai
- 30 perizinan berusaha maka dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Namun apabila pelaku usaha tersebut tidak mempunyai perizinan berusaha berupa izin edar/ notifikasi dapat melanggar ketentuan Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang
- 35 Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- o. Untuk memproduksi sediaan farmasi/ kosmetika harus ada izin edar yang harus dilengkapi untuk memproduksi kosmetik adalah yang sudah mempunyai izin edar/ notifikasi kosmetik dari BPOM RI setelah mendapatkan Sertifikat CPKB atau Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan bukti bahwa Industri Kosmetika telah menerapkan CPKB dalam pembuatan Kosmetika yang diterbitkan dari BPOM RI (Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika);

- 5 p. Berdasarkan ketentuan PerBPOM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan, yang dimaksud izin edar adalah izin untuk obat dan makanan yang diproduksi oleh produsen dan/atau diimpor oleh importir obat dan makanan yang akan diedarkan di 19
- 10 wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan penilaian terhadap keamanan, mutu dan kemanfaatan;
- q. Izin Edar atau Notifikasi termasuk Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada lampiran PerBPOM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan;
- 15 r. Persyaratan yang harus dilengkapi untuk mendapatkan ijin edar untuk produk kosmetika adalah setelah mendapatkan Sertifikat CPKB atau Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB yang merupakan bukti bahwa Industri Kosmetika telah menerapkan CPKB dalam pembuatan Kosmetika yang
- 20 diterbitkan dari BPOM RI (Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika) dan telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
- s. Setiap orang dapat melakukan kegiatan Produksi sediaan farmasi/ kosmetika dengan teknologi sederhana di rumah/ tempat tinggalnya yang
- 25 disebut dengan industri kosmetik golongan B. Industri kosmetik golongan B dapat memproduksi bentuk dan jenis sediaan yang memiliki faktor risiko rendah. Hal ini diatur pada Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Bentuk dan Jenis Sediaan Kosmetika Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Kosmetika Yang
- 30 Memiliki Sertifikat Produksi Kosmetika Golongan B. Sedangkan untuk kegiatan mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetik tidak diatur;
- t. Pelaku Usaha ketika memproduksi/ mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Kosmetika yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM dapat dikategorikan melanggar ketentuan pada Pasal 60 jo. Pasal 197 Peraturan
- 35 Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- u. Cream Susu Domba (CSD), Cream Meyung siang/ malam, Cream China Kuang Cu, Cream Esther Herbal, Cream Erna Malaysia, Cream Nutural 99, Whitening Cream 99, Whitening Cream Mutiara, Cream Lyese, Cream

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Deonard, Cream Eliza Beauty, Cream Natural 99 siang malam, Cream Vitamin E, Cream Ling Zhi dapat dikategorikan sebagai kosmetika;
- v. Kosmetik Cream Susu Domba (CSD), Cream Meyung siang/ malam, Cream China Kuang Cu, Cream Esther Herbal, Cream Erna Malaysia, Cream Nutural 99, Whitening Cream 99, Whitening Cream Mutiara, Cream Lyese, Cream Deonard, Cream Eliza Beauty, Cream Natural 99 siang malam, Cream Vitamin E, Cream Ling Zhi tersebut tidak memiliki ijin edar/ notifikasi dari BPOM RI;
- w. Terdakwa Abdul Rohim alias Dudung selaku pemilik RDC Kosmetik yang berkedudukan di Jl. Kerajinan 2 No.14, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, ketika mengedarkan kosmetik berupa Cream Susu Domba (CSD), Cream Meyung siang/ malam, Cream China Kuang Cu, Cream Esther Herbal, Cream Erna Malaysia, Cream Nutural 99, Whitening Cream 99, Whitening Cream Mutiara, Cream Lyese, Cream Deonard, Cream Eliza Beauty, Cream Natural 99 siang malam, Cream Vitamin E, Cream Ling Zhi secara online melalui flatform Lazada dan Shopee yang tidak memiliki perizinan berusaha berupa Ijin Edar, maka sdr. Abdul Rohim alias Dudung selaku pemilik RDC Kosmetik dapat dikategorikan melanggar Pasal 60 jo. Pasal 197 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa terdakwa Abdul Rohim alias Dudung selaku pemilik RDC Kosmetik yang berkedudukan di Jl. Kerajinan 2 No.14, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan kosmetik Skin Care dapat dikatagorikan sebagai Pelaku Usaha dan berdasarkan keterangan ahli dari BPOM bahwa untuk memproduksi Sediaan Farmasi/ Kosmetika harus ada izin edar yang harus dilengkapi untuk memproduksi kosmetik adalah yang sudah mempunyai izin edar/ notifikasi kosmetik dari BPOM RI setelah mendapatkan Sertifikat CPKB atau Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB yang merupakan bukti bahwa Industri Kosmetika telah menerapkan CPKB dalam pembuatan Kosmetika yang diterbitkan dari BPOM;
- Bahwa CPKB merupakan standar yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan produk kosmetika. Perbuatan pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan produk kosmetika tanpa memenuhi standar yang diberlakukan wajib oleh BPOM sebagai instansi yang berwenang termasuk dalam katagori perbuatan yang dilarang dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pelanggaran atas Pasal 8 ayat (1) huruf a ini diancam sanksi pidana dalam Pasal 62 ayat (1) berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak

5 Rp.2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah);

- Bahwa di dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara
- 10 lengkap dan benar.” Kosmetika masuk dalam Sediaan Farmasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 12 UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dengan demikian, apabila sediaan farmasi berupa kosmetika mengandung cemaran merkuri maka sediaan farmasi tersebut dilarang untuk diperdagangkan. Pelanggaran atas Pasal 8 ayat (2) ini diancam sanksi
- 15 pidana dalam Pasal 62 ayat (1) berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah);

- Bahwa perbuatan pelaku usaha sebagaimana telah dijelaskan di atas termasuk dalam katagori perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang
- 20 Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena dapat membahayakan konsumen yang menggunakannya;

Atas keterangan AHLI tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

25 keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan Terdakwa di Penyidik sudah benar serta masih tetap sama;
- Bahwa terdakwa Abdul Rohim alias Dudung sejak tahun 2021 bertempat di
- 30 Toko RDC Kosmetik di Jalan Kerajinan II No.14, RT.04/09, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan/ atau ayat (2);
- 35 - Bahwa bermula saksi Aloysius Gozanga Yoangga,MP., saksi Benny Wesly Marbun,S.H., dan saksi Petrus Antonius Budiantoro,S.H., (ketiganya anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran kosmetik berupa skincare yang tidak memiliki Perizinan Berusaha di Toko RDC kosmetik di Jalan Kerajinan II No. 14 Rt. 04/09 Kelurahan Keagungan

Halaman 51 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat milik terdakwa Abdul Rohim Alias Dudung yang sudah beroperasi sejak 2021 dengan penjualan secara online, berdasarkan informasi tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, saksi Aloysius Gozanga Yoangga, MP, saksi Benny Wesly Marbun, S.H., dan saksi Petrus Antonius Budiantoro, S.H., langsung menuju Toko RDC kosmetik, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan kosmetik berupa skin care, yaitu :

1. 322 (tiga ratus dua puluh dua) pack Cream Susu Domba (CSD) tanpa izin edar;
 2. 57 (lima puluh tujuh) lusin Cream Meyung siang/ malam tanpa izin edar;
 3. 34 (tiga puluh empat) lusin Cream China Kuang Cu tanpa izin edar;
 4. 24 (dua puluh empat) lusin Cream Esther Herbal tanpa izin edar;
 5. 6 (enam) lusin Cream Erna Malaysia tanpa izin edar;
 6. 19 (sembilan belas) lusin Cream Nutural 99 tanpa izin edar;
 7. 20 (dua puluh) lusin Whitening Cream 99 tanpa izin edar;
 8. 15 (lima belas) lusin Whitening Cream Mutiara tanpa izin edar;
 9. 20 (dua puluh) pcs Cream Lyese tanpa izin edar;
 10. 20 (dua puluh) pcs Cream Deonard tanpa izin edar;
 11. 10 (sepuluh) pcs Cream Eliza Beauty tanpa izin edar;
 12. 20 (dua puluh) pcs Cream Natural 99 siang malam tanpa izin edar;
 13. 3 (tiga) lusin Cream Vitamin E tanpa izin edar;
 14. 20 (dua puluh) lusin Cream Ling Zhi tanpa izin edar;
 15. 3 (tiga) lembar data penjualan;
- Bahwa Terdakwa mengakui kosmetik Cream Susu Domba (CSD), Cream Meyung siang/ malam, Cream China Kuang Cu, Cream Esther Herbal, Cream Erna Malaysia, Cream Nutural 99, Whitening Cream 99, Whitening Cream Mutiara, Cream Lyese, Cream Deonard, Cream Eliza Beauty, Cream Natural 99 siang malam, Cream Vitamin E, Cream Ling Zhi tidak memiliki izin edar yang dibeli Terdakwa dari sales kosmetik, yaitu Syarif (belum tertangkap/ DPO) sejak tahun 2021 dengan cara Syarif mendatangi Toko RDC kosmetik milik Terdakwa dan menawarkan produk kosmetik skin care yang laku di pasaran, setelah Terdakwa melihat pangsa pasar produk tersebut banyak peminatnya, setelah ada kesepakatan harga dengan harga rata-rata Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) perlusin, kemudian Terdakwa memesan 20 lusin dari setiap produk, lalu Terdakwa melakukan pembayaran secara tunai tanpa nota melalui karyawan Terdakwa, yaitu saksi Indra sebelum barang diantar ke Toko RDC kosmetik, dimana selama bertransaksi, Syarif tidak pernah memberikan nomor handphone atau memberitahukan toko tempat penjualan, dan untuk

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian kosmetik selanjutnya Syarif setiap bulan mendatangi Toko RDC Kosmetik milik Terdakwa di Jalan Kerajinan 2 No.14, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat untuk mengecek kebutuhan kosmetik yang diperlukan, berdasarkan pemesanan, lalu Syarif
5 mengiriskan kosmetik yang dibutuhkan ke Toko RDC Kosmetik, setelah Terdakwa memperoleh kosmetik tersebut, lalu Toko RDC Kosmetika milik Terdakwa memperdagangkan Kosmetika Skin Care tersebut yang dijual secara online dengan cara memasang gambar produk di masing-masing akun online, dan apabila konsumen mau membeli produk kosmetik
10 langsung mengklik produk yang mau dibeli, dan transaksi melalui Platform Lazada maupun Shopee, yaitu Akun RDC Kosmetik di Platform Lazada, Akun RH Beauty di Platform Lazada, Akun Beauty Cosmetick di Platform Lazada, Akun DCFhasion di Platform Shopee, Akun rhcosmeticgrosir di Platform Shopee, dan Akun rdcgrosirjakarta01 di Platform Shopee, dengan
15 harga :

1. Cream Susu Domba (CSD) tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.17.000,00 (tujuh belas ribu Rupiah) perpcs;
2. Cream Meyung siang/ malam tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) perlusin;
- 20 3. Cream China Kuang Cu tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) perlusin;
4. Cream Esther Herbal tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu Rupiah) perlusin;
5. Cream Erna Malaysia tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu Rupiah) perlusin;
- 25 6. Cream Nutural 99 tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) perlusin;
7. Whitening Cream 99 tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu Rupiah) perlusin;
- 30 8. Whitening Cream Mutiara tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) perlusin;
9. Cream Lyese tanpa izin edar dijual dengan harga Rp2.5.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) perpcs;
- 35 10. Cream Deonard tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) perpcs;
11. Cream Eliza Beauty tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.13.000,00 (tiga belas ribu Rupiah) perpcs;
12. Cream Natural 99 siang malam tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu Rupiah) perlusin;

Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Cream Vitamin E tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) perlusin;
14. Cream Ling Zhi tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) perlusin;
- 5 - Bahwa berdasarkan data transaksi penjualan produk Cream Susu Domba (CSD), Cream Meyung siang/ malam, Cream China Kuang Cu, Cream Esther Herbal, Cream Erna Malaysia, Cream Nutural 99, Whitening Cream 99, Whitening Cream Mutiara, Cream Lyese, Cream Deonard, Cream Eliza Beauty, Cream Natural 99 siang malam, Cream Vitamin E, Cream Ling Zhi
10 yang telah dijual/ diperdagangkan oleh Akun RDC Kosmetik, RH Beauty dan Beauty Cosmetic di platform Lazada tahun 2021 sampai tahun 2023 sebagai berikut :
 1. RDC Kosmetik tahun 2021 – 2023 total perkiraan sebesar
15 Rp.243.021.624,00 (dua ratus empat puluh tiga juta dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh empat Rupiah);
 2. RH Beauty total perkiraan sebesar Rp.1.379.364.928,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan Rupiah);
 - 20 3. Beauty Cosmetic total perkiraan sebesar Rp.1.379.452.535,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima Rupiah);
- Bahwa berdasarkan data transaksi penjualan produk Cream Susu Domba (CSD), Cream Meyung siang/ malam, Cream China Kuang Cu, Cream Esther Herbal, Cream Erna Malaysia, Cream Nutural 99, Whitening Cream
25 99, Whitening Cream Mutiara, Cream Lyese, Cream Deonard, Cream Eliza Beauty, Cream Natural 99 siang malam, Cream Vitamin E, Cream Ling Zhi yang telah dijual/ diperdagangkan oleh Akun DCFhasion, Rhcosmeticgrosir, dan rdcgrosirjakarta01 di flatfom SHOPEE tahun 2021 sampai tahun 2023 sebagai berikut :
 - 30 1. DCFhasion.
 - Tahun 2021 total perkiraan sebesar Rp.1.555.600,00 (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus Rupiah);
 - Tahun 2022 total perkiraan sebesar Rp.37.898.842,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh dua ribu Rupiah);
 - 35 - Tahun 2023 total perkiraan sebesar Rp.34.961.990,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh h Rupiah);
 2. Rhcosmeticgrosir.

Halaman 54 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2023 total perkiraan sebesar Rp.1.498.500,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus Rupiah);
- 3. Rdcgrosirjakarta 01.
 - Tahun 2021 total perkiraan sebesar Rp.524.600 (lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus Rupiah);
 - Tahun 2022 total perkiraan sebesar Rp.2.734.200 (dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus Rupiah);
 - Tahun 2023 total perkiraan sebesar Rp.790.500,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus Rupiah);
- 10 - Bahwa Terdakwa mengakui dalam mengedarkan kosmetik berupa Cream Susu Domba (CSD), Cream Meyung siang/ malam, Cream China Kuang Cu, Cream Esther Herbal, Cream Erna Malaysia, Cream Nutural 99, Whitening Cream 99, Whitening Cream Mutiara, Cream Lyese, Cream Deonard, Cream Eliza Beauty, Cream Natural 99 siang malam, Cream Vitamin E, Cream Ling Zhi secara online melalui platform Lazada dan Shopee tidak memiliki perizinan berusaha berupa Izin Edar BPOM RI dan NIB (Nomor Induk Berusaha) dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- 20
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli, meskipun kepadanya telah diberi kesempatan untuk hal tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
25 berikut:
 - 1. 322 (tiga ratus dua puluh dua) pack Cream Susu Domba (CSD) tanpa ijin edar;
 - 2. 57 (lima puluh tujuh) lusin Cream Meyung siang/ malam tanpa ijin edar;
 - 3. 34 (tiga puluh empat) lusin Cream China Kuang Cu tanpa ijin edar;
 - 30 4. 24 (dua puluh empat) lusin Cream Esther Herbal tanpa ijin edar;
 - 5. 6 (enam) lusin Cream Erna Malaysia tanpa ijin edar;
 - 6. 19 (sembilan belas) lusin Cream Nutural 99 tanpa ijin edar;
 - 7. 20 (dua puluh) lusin Whitening Cream 99 tanpa ijin edar;
 - 8. 15 (lima belas) lusin Whitening Cream Mutiara tanpa ijin edar;
 - 35 9. 20 (dua puluh) pcs Cream Lyese tanpa ijin edar;
 - 10. 20 (dua puluh) pcs Cream Deonard tanpa ijin edar;
 - 11. 10 (sepuluh) pcs Cream Eliza Beauty tanpa ijin edar;
 - 12. 20 (dua puluh) pcs Cream Natural 99 siang malam tanpa ijin edar;

Halaman 55 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 3 (tiga) lusin Cream Vitamin Etanpa ijin edar;
14. 20 (dua puluh) lusin Cream Ling Zhi tanpa ijin edar;
15. 1 (satu) bundel foto copy data transaksi akun online RDC Kosmetik;
16. 1 (satu) bundel foto copy data seller dan transaksi akun online Beauty
5 Cosmetik;
17. 1 (satu) bundel foto copy data transaksi akun online RH Beauty;
18. 4 (empat) lembar print out data Profil serta data transaksi penjualan terakhir
Toko DCFashion, rhcosmeticgrosir dan rdcgrosirjakarta01 pada platform
Shopee;
- 10 19. 3 (tiga) lembar data penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Abdul Rohim alias Dudung sejak tahun 2021 sampai bulan Agustus 2023 bertempat di Toko RDC Kosmetik di Jalan Kerajinan II No.14,
15 RT.04/09, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, dengan sengaja mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan/ atau ayat (2), yang dilakukan dengan cara bermula saksi Aloysius Gozanga Yoangga,M.P., saksi Benny Wesly Marbun, S.H., dan saksi Petrus Antonius
20 Budiantoro,S.H., (ketiganya anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran kosmetik berupa skincare yang tidak memiliki Perizinan Berusaha di Toko RDC kosmetik di Jalan Kerajinan II No.14, RT.04/09, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat milik terdakwa Abdul Rohim Alias Dudung yang sudah beroperasi sejak
25 2021 dengan penjualan secara online, berdasarkan informasi tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, saksi Aloysius Gozanga Yoangga,M.P., saksi Benny Wesly Marbun,S.H., dan saksi Petrus Antonius Budiantoro,S.H., langsung menuju Toko RDC kosmetik, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan kosmetik berupa
30 skincare, yaitu :

1. 322 (tiga ratus dua puluh dua) pack Cream Susu Domba (CSD) tanpa izin edar;
2. 57 (lima puluh tujuh) lusin Cream Meyung siang/ malam tanpa izin edar;
3. 34 (tiga puluh empat) lusin Cream China Kuang Cu tanpa izin edar;
- 35 4. 24 (dua puluh empat) lusin Cream Esther Herbal tanpa izin edar;
5. 6 (enam) lusin Cream Erna Malaysia tanpa izin edar;
6. 19 (sembilan belas) lusin Cream Nutural 99 tanpa izin edar;
7. 20 (dua puluh) lusin Whitening Cream 99 tanpa izin edar;
8. 15 (lima belas) lusin Whitening Cream Mutiara tanpa izin edar;

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 20 (dua puluh) pcs Cream Lyese tanpa izin edar;
10. 20 (dua puluh) pcs Cream Deonard tanpa izin edar;
11. 10 (sepuluh) pcs Cream Eliza Beauty tanpa izin edar;
12. 20 (dua puluh) pcs Cream Natural 99 siang malam tanpa izin edar;
- 5 13. 3 (tiga) lusin Cream Vitamin E tanpa izin edar;
14. 20 (dua puluh) lusin Cream Ling Zhi tanpa izin edar;
15. 3 (tiga) lembar data penjualan;
- Bahwa Terdakwa mengakui kosmetik Cream Susu Domba (CSD), Cream Meyung siang/ malam, Cream China Kuang Cu, Cream Esther Herbal, 10 Cream Erna Malaysia, Cream Nutural 99, Whitening Cream 99, Whitening Cream Mutiara, Cream Lyese, Cream Deonard, Cream Eliza Beauty, Cream Natural 99 siang malam, Cream Vitamin E, Cream Ling Zhi tidak memiliki izin edar yang dibeli Terdakwa dari sales kosmetik, yaitu Syarif (belum tertangkap/ DPO) sejak tahun 2021 dengan cara Syarif mendatangi Toko 15 RDC Kosmetik milik Terdakwa dan menawarkan produk kosmetik skin care yang laku di pasaran, setelah Terdakwa melihat pangsa pasar produk tersebut banyak peminatnya, lalu setelah ada kesepakatan harga dengan harga rata-rata Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) perlusin, kemudian Terdakwa memesan 20 lusin dari setiap produk, lalu Terdakwa 20 melakukan pembayaran secara tunai tanpa nota melalui karyawan Terdakwa, yaitu saksi Indra, sebelum barang diantar ke Toko RDC Kosmetik, dimana selama bertransaksi, Syarif tidak pernah memberikan nomor handphone atau memberitahukan toko tempat penjualan, dan untuk pembelian kosmetik selanjutnya Syarif setiap bulan mendatangi Toko RDC 25 Kosmetik milik Terdakwa di Jalan Kerajinan 2 No.14, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat untuk mengecek kebutuhan kosmetik yang diperlukan, berdasarkan pemesanan, lalu Syarif mengirimkan kosmetik yang dibutuhkan ke Toko RDC Kosmetik, setelah Terdakwa memperoleh kosmetik tersebut, lalu Toko RDC Kosmetika milik Terdakwa 30 memperdagangkan Kosmetika Skin Care tersebut yang dijual secara online dengan cara memasang gambar produk di masing-masing akun online, dan apabila konsumen mau membeli produk kosmetik langsung mengklik produk yang mau dibeli, dan transaksi melalui Platform Lazada maupun Shopee, yaitu Akun RDC Kosmetik di Platform Lazada, Akun RH Beauty di Platform 35 Lazada, Akun Beauty Cosmetik di Platform Lazada, Akun DCFhasion di Platform Shopee, Akun rhcosmeticgrosir di Platform Shopee, dan Akun rdcgrosirjakarta01 di Platform Shopee, dengan harga :
 1. Cream Susu Domba (CSD) tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.17.000,00 (tujuh belas ribu Rupiah) perpcs;

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Cream Meyung siang/ malam tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) perlusin;
3. Cream China Kuang Cu tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) perlusin;
- 5 4. Cream Esther Herbal tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu Rupiah) perlusin;
5. Cream Erna Malaysia tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu Rupiah) perlusin;
- 10 6. Cream Nutural 99 tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) perlusin;
7. Whitening Cream 99 tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu Rupiah) perlusin;
8. Whitening Cream Mutiara tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) perlusin;
- 15 9. Cream Lyese tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) perpcs;
10. Cream Deonard tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) perpcs;
11. Cream Eliza Beauty tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.13.000,00 (tiga belas ribu Rupiah) perpcs;
- 20 12. Cream Natural 99 siang malam tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu Rupiah) perlusin;
13. Cream Vitamin E tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) perlusin;
- 25 14. Cream Ling Zhi tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) perlusin;
- Bahwa berdasarkan data transaksi penjualan produk Cream Susu Domba (CSD), Cream Meyung siang/ malam, Cream China Kuang Cu, Cream Esther Herbal, Cream Erna Malaysia, Cream Nutural 99, Whitening Cream 99, Whitening Cream Mutiara, Cream Lyese, Cream Deonard, Cream Eliza Beauty, Cream Natural 99 siang malam, Cream Vitamin E, Cream Ling Zhi yang telah dijual/ diperdagangkan oleh Akun RDC Kosmetik, RH Beauty dan Beauty Cosmetik di platform Lazada tahun 2021 sampai tahun 2023 sebagai berikut :
- 35 1. RDC Kosmetik tahun 2021 – 2023 total perkiraan sebesar Rp.243.021.624,00 (dua ratus empat puluh tiga juta dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh empat Rupiah);

Halaman 58 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RH Beauty total perkiraan sebesar Rp.1.379.364.928,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan Rupiah);
3. Beauty Cosmetik total perkiraan sebesar Rp.1.379.452.535,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima Rupiah);
- 5
- Bahwa berdasarkan data transaksi penjualan produk Cream Susu Domba (CSD), Cream Meyung siang/ malam, Cream China Kuang Cu, Cream Esther Herbal, Cream Erna Malaysia, Cream Nutural 99, Whitening Cream
- 10 99, Whitening Cream Mutiara, Cream Lyese, Cream Deonard, Cream Eliza Beauty, Cream Natural 99 siang malam, Cream Vitamin E, Cream Ling Zhi yang telah dijual/ diperdagangkan oleh Akun DCFhasion, Rhcosmeticgrosir, dan rdcgrosirjakarta01 di flatfom SHOPEE tahun 2021 sampai tahun 2023 sebagai berikut :
- 15
1. DCFhasion.
- Tahun 2021 total perkiraan sebesar Rp.1.555.600,00 (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus Rupiah);
- Tahun 2022 total perkiraan sebesar Rp.37.898.842,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh dua ribu Rupiah);
- 20
- Tahun 2023 total perkiraan sebesar Rp.34.961.990,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh Rupiah);
2. Rhcosmeticgrosir.
- 25
- Tahun 2023 total perkiraan sebesar Rp.1.498.500,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus Rupiah);
3. Rdcgrosirjakarta01.
- Tahun 2021 total perkiraan sebesar Rp.524.600 (lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus Rupiah);
- 30
- Tahun 2022 total perkiraan sebesar Rp.2.734.200 (dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus Rupiah);
- Tahun 2023 total perkiraan sebesar Rp.790.500,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam mengedarkan kosmetik berupa Cream Susu Domba (CSD), Cream Meyung siang/ malam, Cream China Kuang Cu, Cream Esther Herbal, Cream Erna Malaysia, Cream Nutural 99, Whitening Cream 99, Whitening Cream Mutiara, Cream Lyese, Cream Deonard, Cream Eliza Beauty, Cream Natural 99 siang malam, Cream Vitamin E, Cream Ling Z
- 35

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hi secara online melalui flatform Lazada dan Shopee tidak memiliki perizinan berusaha berupa Izin Edar BPOM RI dan NIB (Nomor Induk Berusaha) dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

- Bahwa telah pula dilakukan pengujian atas cream cream yang tidak ada ijin e darnya tersebut dengan laporan sebagai berikut :

1. Laporan pengujian BPOM No.PP.01.06.131.03.09.23.651 tanggal 21 September 2023, terhadap contoh Cream Ling Zhi milik Toko RDC Kosmetik;
2. Laporan pengujian BPOM No. PP.01.06.131.03.09.23.648 tanggal 21 September 2023, terhadap contoh Cream Natural 99 milik Toko RDC Kosmetik;
3. Laporan pengujian BPOM No. PP.01.06.131.03.09.23.649 tanggal 21 September 2023, terhadap contoh Cream Eliza Beauty milik Toko RDC Kosmetik;
4. Laporan pengujian BPOM No. PP.01.06.131.03.09.23.650 tanggal 21 September 2023, terhadap contoh Cream Natural 99 siang malam milik Toko RDC Kosmetik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Angka 10 jo. Angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas perubahan Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) dan/ atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “setiap orang”.

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di sini adalah orang perorangan sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, tanpa ada suatu pengecualian yang menghindarkan orang tersebut dari pertanggung jawaban pidana;

5

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Abdul Rohim alias Dudung, dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang dibacakan di persidangan sebagai dirinya, serta mengerti akan dakwaan yang disampaikan dan dapat mengikuti persidangan dengan baik, dan juga Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila seluruh unsur unsur dalam dakwaan yang didakwakan kepada dirinya terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dirinya dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

10

15

Ad.2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha”.

20

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen atau sub unsur dari unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka semua unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan terbukti:

25

- Bahwa terdakwa Abdul Rohim alias Dudung sejak tahun 2021 sampai bulan Agustus 2023 bertempat di Toko RDC Kosmetik di Jalan Kerajinan II No.14, RT.04/09, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, dengan sengaja mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan/ atau ayat (2), yang dilakukan dengan cara bermula saksi Aloysius Gozanga Yoangga,M.P., saksi Benny Wesly Marbun, S.H., dan saksi Petrus Antonius Budiantoro,S.H., (ketiganya anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran kosmetik berupa skincare yang tidak memiliki Perizinan Berusaha di Toko RDC kosmetik di Jalan Kerajinan II No.14, RT.04/09, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat milik terdakwa Abdul Rohim Alias Dudung yang sudah beroperasi sejak 2021 dengan penjualan secara online, berdasarkan informasi tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, saksi Aloysius Gozanga Yoangga,M.P., saksi

30

35

Halaman 61 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benny Wesly Marbun,S.H., dan saksi Petrus Antonius Budiantoro,S.H., langsung menuju Toko RDC kosmetik, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan kosmetik berupa skincare, yaitu :

1. 322 (tiga ratus dua puluh dua) pack Cream Susu Domba (CSD) tanpa izin edar;
2. 57 (lima puluh tujuh) lusin Cream Meyung siang/ malam tanpa izin edar;
3. 34 (tiga puluh empat) lusin Cream China Kuang Cu tanpa izin edar;
4. 24 (dua puluh empat) lusin Cream Esther Herbal tanpa izin edar;
5. 6 (enam) lusin Cream Erna Malaysia tanpa izin edar;
6. 19 (sembilan belas) lusin Cream Nutural 99 tanpa izin edar;
7. 20 (dua puluh) lusin Whitening Cream 99 tanpa izin edar;
8. 15 (lima belas) lusin Whitening Cream Mutiara tanpa izin edar;
9. 20 (dua puluh) pcs Cream Lyese tanpa izin edar;
10. 20 (dua puluh) pcs Cream Deonard tanpa izin edar;
11. 10 (sepuluh) pcs Cream Eliza Beauty tanpa izin edar;
12. 20 (dua puluh) pcs Cream Natural 99 siang malam tanpa izin edar;
13. 3 (tiga) lusin Cream Vitamin E tanpa izin edar;
14. 20 (dua puluh) lusin Cream Ling Zhi tanpa izin edar;
15. 3 (tiga) lembar data penjualan;
- Bahwa Terdakwa mengakui kosmetik Cream Susu Domba (CSD), Cream Meyung siang/ malam, Cream China Kuang Cu, Cream Esther Herbal, Cream Erna Malaysia, Cream Nutural 99, Whitening Cream 99, Whitening Cream Mutiara, Cream Lyese, Cream Deonard, Cream Eliza Beauty, Cream Natural 99 siang malam, Cream Vitamin E, Cream Ling Zhi tidak memiliki izin edar yang dibeli Terdakwa dari sales kosmetik, yaitu Syarif (belum tertangkap/ DPO) sejak tahun 2021 dengan cara Syarif mendatangi Toko RDC Kosmetik milik Terdakwa dan menawarkan produk kosmetik skin care yang laku di pasaran, setelah Terdakwa melihat pangsa pasar produk tersebut banyak peminatnya, lalu setelah ada kesepakatan harga dengan harga rata-rata Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) perlusin, kemudian Terdakwa memesan 20 lusin dari setiap produk, lalu Terdakwa melakukan pembayaran secara tunai tanpa nota melalui karyawan Terdakwa, yaitu saksi Indra, sebelum barang diantar ke Toko RDC Kosmetik, dimana selama bertransaksi, Syarif tidak pernah memberikan nomor handphone atau memberitahukan toko tempat penjualan, dan untuk pembelian kosmetik selanjutnya Syarif setiap bulan mendatangi Toko RDC Kosmetik milik Terdakwa di Jalan Kerajinan 2 No.14, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat untuk mengecek kebutuhan kosmetik yang diperlukan, berdasarkan pemesanan, lalu Syarif mengirimkan kosmetik

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibutuhkan ke Toko RDC Kosmetik, setelah Terdakwa memperoleh kosmetik tersebut, lalu Toko RDC Kosmetika milik Terdakwa memperdagangkan Kosmetika Skin Care tersebut yang dijual secara online dengan cara memasang gambar produk di masing-masing akun online, dan apabila konsumen mau membeli produk kosmetik langsung mengklik produk yang mau dibeli, dan transaksi melalui Platform Lazada maupun Shopee, yaitu Akun RDC Kosmetik di Platform Lazada, Akun RH Beauty di Platform Lazada, Akun Beauty Cosmetik di Platform Lazada, Akun DCFhasion di Platform Shopee, Akun rhcosmeticgrosir di Platform Shopee, dan Akun rdcgrosirjakarta01 di Platform Shopee, dengan harga :

1. Cream Susu Domba (CSD) tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.17.000,00 (tujuh belas ribu Rupiah) perpcs;
2. Cream Meyung siang/ malam tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) perlusin;
3. Cream China Kuang Cu tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) perlusin;
4. Cream Esther Herbal tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu Rupiah) perlusin;
5. Cream Erna Malaysia tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu Rupiah) perlusin;
6. Cream Nutural 99 tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) perlusin;
7. Whitening Cream 99 tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu Rupiah) perlusin;
8. Whitening Cream Mutiara tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) perlusin;
9. Cream Lyese tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) perpcs;
10. Cream Deonard tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) perpcs;
11. Cream Eliza Beauty tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.13.000,00 (tiga belas ribu Rupiah) perpcs;
12. Cream Natural 99 siang malam tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu Rupiah) perlusin;
13. Cream Vitamin E tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) perlusin;
14. Cream Ling Zhi tanpa izin edar dijual dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) perlusin;

Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5
- 10
- 15
- 20
- 25
- 30
- 35
- Bahwa berdasarkan data transaksi penjualan produk Cream Susu Domba (CSD), Cream Meyung siang/ malam, Cream China Kuang Cu, Cream Esther Herbal, Cream Erna Malaysia, Cream Nutural 99, Whitening Cream 99, Whitening Cream Mutiara, Cream Lyese, Cream Deonard, Cream Eliza Beauty, Cream Natural 99 siang malam, Cream Vitamin E, Cream Ling Zhi yang telah dijual/ diperdagangkan oleh Akun RDC Kosmetik, RH Beauty dan Beauty Cosmetik di platform Lazada tahun 2021 sampai tahun 2023 sebagai berikut :
 1. RDC Kosmetik tahun 2021 – 2023 total perkiraan sebesar Rp.243.021.624,00 (dua ratus empat puluh tiga juta dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh empat Rupiah);
 2. RH Beauty total perkiraan sebesar Rp.1.379.364.928,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan Rupiah);
 3. Beauty Cosmetik total perkiraan sebesar Rp.1.379.452.535,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima Rupiah);
 - Bahwa berdasarkan data transaksi penjualan produk Cream Susu Domba (CSD), Cream Meyung siang/ malam, Cream China Kuang Cu, Cream Esther Herbal, Cream Erna Malaysia, Cream Nutural 99, Whitening Cream 99, Whitening Cream Mutiara, Cream Lyese, Cream Deonard, Cream Eliza Beauty, Cream Natural 99 siang malam, Cream Vitamin E, Cream Ling Zhi yang telah dijual/ diperdagangkan oleh Akun DCFhasion, Rhcosmeticgrosir, dan rdcgrosirjakarta01 di flatfom SHOPEE tahun 2021 sampai tahun 2023 sebagai berikut :
 1. DCFhasion.
 - Tahun 2021 total perkiraan sebesar Rp.1.555.600,00 (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus Rupiah);
 - Tahun 2022 total perkiraan sebesar Rp.37.898.842,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh dua ribu Rupiah);
 - Tahun 2023 total perkiraan sebesar Rp.34.961.990,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh Rupiah);
 2. Rhcosmeticgrosir.
 - Tahun 2023 total perkiraan sebesar Rp.1.498.500,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus Rupiah);
 3. Rdcgrosirjakarta01.

Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2021 total perkiraan sebesar Rp.524.600 (lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus Rupiah);
- Tahun 2022 total perkiraan sebesar Rp.2.734.200 (dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus Rupiah);
- 5 - Tahun 2023 total perkiraan sebesar Rp.790.500,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam mengedarkan kosmetik berupa Cream Susu Domba (CSD), Cream Meyung siang/ malam, Cream China Kuang Cu, Cream Esther Herbal, Cream Erna Malaysia, Cream Nutural 99, Whitening Cream 99, Whitening Cream Mutiara, Cream Lyese, Cream Deonard, Cream Eliza Beauty, Cream Natural 99 siang malam, Cream Vitamin E, Cream Ling Zhi secara online melalui platform Lazada dan Shopee tidak memiliki perizinan berusaha berupa Izin Edar BPOM RI dan NIB (Nomor Induk Berusaha) dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- 10
- 15

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan
20 sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 Angka 10 jo. Angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas perubahan Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) dan/
25 atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah
30 dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
35 Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 322 (tiga ratus dua puluh dua) pack Cream Susu Domba (CSD) tanpa izin edar;
2. 57 (lima puluh tujuh) lusin Cream Meyung siang/ malam tanpa izin edar;

Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 34 (tiga puluh empat) lusin Cream China Kuang Cu tanpa izin edar;
 4. 24 (dua puluh empat) lusin Cream Esther Herbal tanpa izin edar;
 5. 6 (enam) lusin Cream Erna Malaysia tanpa izin edar;
 6. 19 (sembilan belas) lusin Cream Nutural 99 tanpa izin edar;
 7. 20 (dua puluh) lusin Whitening Cream 99 tanpa izin edar;
 8. 15 (lima belas) lusin Whitening Cream Mutiara tanpa izin edar;
 9. 20 (dua puluh) pcs Cream Lyese tanpa izin edar;
 10. 20 (dua puluh) pcs Cream Deonard tanpa izin edar;
 11. 10 (sepuluh) pcs Cream Eliza Beauty tanpa izin edar;
 12. 20 (dua puluh) pcs Cream Natural 99 siang malam tanpa izin edar;
 13. 3 (tiga) lusin Cream Vitamin E tanpa izin edar;
 14. 20 (dua puluh) lusin Cream Ling Zhi tanpa izin edar;
 15. 1 (satu) unit handphone Oppo A5s kombinasi warna biru hitam;
Semuanya adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan
kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi
kejahatan, maka perlu ditetapkan agar semua barang bukti tersebut
dimusnahkan;
 16. 3 (tiga) lembar data penjualan;
 17. 4 (empat) lembar print out data Profil serta data transaksi penjualan terakhir
Toko DCFashion, rhcosmeticgrosir dan rdcgrosirjakarta 01 pada platform
Shopee;
 18. 1 (satu) bundel fotokopi data transaksi akun online RDC Kosmetik;
 19. 1 (satu) bundel fotokopi data seller dan transaksi akun online Beauty Cosmet
ik;
 20. 1 (satu) bundel fotokopi data transaksi akun online RH Beauty;
 21. 4 (empat) bundel printout rekening koran BCA Nomor 1940311699 atas
nama Abdul Rohim Tahun 2020 s.d. 2023;
- Tetap terlampir didalam berkas;

- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:
- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat khususnya di Indonesia
termasuk yang telah membeli produk-produk kosmetik yang telah dijual oleh
Terdakwa;
 - Masyarakat/ pengguna/ pembeli produk-produk kosmetik tersebut tidak
mendapatkan keamanan, khasiat, manfaat dan mutu yang diharapkan
karena produk-produk kosmetik tersebut tidak memiliki ijin edar;

Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan Terdakwa tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- [REDACTED] Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 60 Angka 10 jo. Angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas perubahan Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) dan/ atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Abdul Rohim alias Dudung dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha”, sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Rohim alias Dudung tersebut, dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan denda sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah), subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti :
 1. 322 (tiga ratus dua puluh dua) pack Cream Susu Domba (CSD) tanpa izin edar;
 2. 57 (lima puluh tujuh) lusin Cream Meyung siang/ malam tanpa izin edar;
 3. 34 (tiga puluh empat) lusin Cream China Kuang Cu tanpa izin edar;
 4. 24 (dua puluh empat) lusin Cream Esther Herbal tanpa izin edar;
 5. 6 (enam) lusin Cream Erna Malaysia tanpa izin edar;
 6. 19 (sembilan belas) lusin Cream Nutural 99 tanpa izin edar;
 7. 20 (dua puluh) lusin Whitening Cream 99 tanpa izin edar;

Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 15 (lima belas) lusin Whitening Cream Mutiara tanpa izin edar;
9. 20 (dua puluh) pcs Cream Lyese tanpa izin edar;
10. 20 (dua puluh) pcs Cream Deonard tanpa izin edar;
11. 10 (sepuluh) pcs Cream Eliza Beauty tanpa izin edar;
- 5 12. 20 (dua puluh) pcs Cream Natural 99 siang malam tanpa izin edar;
13. 3 (tiga) lusin Cream Vitamin E tanpa izin edar;
14. 20 (dua puluh) lusin Cream Ling Zhi tanpa izin edar;
15. 1 (satu) unit handphone Oppo A5s kombinasi warna biru hitam;

Dimusnahkan;

- 10 16. 3 (tiga) lembar data penjualan;
17. 4 (empat) lembar print out data Profil serta data transaksi penjualan terakhir Toko DCFashion, rhcosmeticgrosir dan rdcgrosirjakarta01 pada platform Shopee;
18. 1 (satu) bundel fotokopi data transaksi akun online RDC Kosmetik;
- 15 19. 1 (satu) bundel fotokopi data seller dan transaksi akun online Beauty Cosmetik;
20. 1 (satu) bundel fotokopi data transaksi akun online RH Beauty;
21. 4 (empat) bundel printout rekening koran BCA Nomor 1940311699 atas nama Abdul Rohim Tahun 2020 s.d. 2023;

Tetap terlampir di dalam berkas;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, oleh kami,

25 Dr.Florensani Susana Kendenan,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuswardi,S.H., dan Kristijan Purwandono Djati,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baik Mustikawati,S.H., Panitera Pengganti pada

30 Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Lica Dyananingsih,S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuswardi,S.H.

Dr.Florensani Susana

Kendenan,S.H.,M.H.

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kristijan Purwandono Djati, S.H.

5

Panitera Pengganti,

Baik Mustikawati, S.H.